

**PEMBERANTASAN PROSTITUSI DI KOTA
PALOPO PERSPEKTIF YURIDIS**

Proposal Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (Sh) Pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah
Institute Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh

RILSANDI
1603020083

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO**

2021

PEMBERANTASAN PROSTITUSI DI KOTA PALOPO PERSPEKTIF YURIDIS

Proposal Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (Sh) Pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah
Institute Agama Islam Negeri Palopo*



Diajukan oleh:

NAMA : RILSANDI
NIM : 1603020083

Pembimbing:

- 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI**
- 2. Nirwana Halide, S.HI, MH.**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO**

2021

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

saya yang bertanda tangan dbawa ini:

Nama : Rilsandi
Nim : 16 0302 0083
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara

menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain, yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan ataupun kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Palopo, 07 Mei 2021
Yang membuat pernyataan


Rilsandi
NIM. 16 0302 0083

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul *Pemberantasan Prostitusi di Kota Palopo Perspektif Yuridis* yang ditulis oleh *Rilsandi* Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 16 0302 0083, Mahasiswa Program Studi *Hukum Tata Negara Fakultas Syariah* Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang di munaqasyahkan pada hari Kamis, 08 Juli 2021 telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar *Sarjana Hukum (S.H)*.

Palopo, 08 Juli 2021

TIM PENGUJI

1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.	Ketua Sidang	()
2. Dr. Helmi Kamal, M.HI.	Sekretaris Sidang	()
3. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag.	Penguji I	()
4. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI.	Penguji II	()
5. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.	Pembimbing I	()
6. Nirwana Halide, S.HI., M.H.	Pembimbing II	()

Mengetahui:



a.n. Rektor IAIN Palopo
Fakultas/Direktur Pascasarjana

Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
NIP 19680507 199903 1 004

Ketua Program Studi/Dekan
Hukum Tata Negara

Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI.
NIP 19820124 200901 2 006

Dr. Mustaming, S.HI., M.HI.
Nirwana Halide, S.HI., M.H.
Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI.

NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lamp :
Hal : Skripsi an. Rilsandi
Yth. Dekan Fakultas Syariah
Di

Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Rilsandi
Nim : 16 0302 0083
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Pemberantasan Prostitusi di Kota Palopo Perspektif Yuridis

Maka naskah skripsi tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*.

Demikian di sampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. ()
Penguji I tanggal : 5, juli, 2021
2. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI. ()
Penguji II tanggal : 5, juli, 2021
3. Dr. Mustaming, S.HI., M.HI. ()
Pembimbing I/Penguji tanggal : 5, juli, 2021
4. Nirwana Halide, S.HI., M.H. ()
Pembimbing II/Penguji tanggal: 5, juli, 2021

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp. : -

Hal : Skripsi

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di-

Palopo

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Rilsandi

NIM : 16 0302 0083

Fakultas : Syariah

Program studi : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Pemberantasan Prostitusi di Kota Palopo Perspektif Yuridis.

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian/seminar hasil penelitian.

Demikian disampaikan untuk di proses selanjutnya.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Pembimbing I


Dr. Mustawiq, S.Ag., M.H.I.
NIP. 196805071999031004

Tanggal: 07, Juni, 2021

Pembimbing II


Nirwana Halide, S.H.I., M.H.I.
NIP. 198801062019032007

Tanggal: 07, Juni, 2021

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan saksama skripsi berjudul: *Pemberantasan Prostitusi di Kota Palopo Perspektif Yuridis*.

Yang ditulis oleh :

Nama : Rilsandi
NIM : 16 0302 0083
Fakultas : Syariah
Program studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan untuk diujikan pada ujian/seminar hasil penelitian.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I


Dr. Mustawid, S.Ag., M.Hl.
NIP.196805071999031004

Tanggal:07, Juni, 2021

Pembimbing II


Nirwana Halide, S.Hl., M.H.
NIP.198801062019032007

Tanggal:07, Juni, 2021

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul Pemberantasan Prostitusi di Kota Palopo Perspektif Yuridis, yang ditulis oleh: Rilsandi, Nomor Induk Mahasiswa (NIM): 16.0302.0083, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah diujikan dalam seminar hasil penelitian pada hari Rabu, 09 Juni 2021 telah diperbaiki sesuai cacatan dan permintaan Tim Penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada ujian *munaqasyah*.

TIM PENGUJI

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. | () |
| Penguji I | tanggal : 5, juli, 2021 |
| 2. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI. | () |
| Penguji II | tanggal : 5, juli, 2021 |
| 3. Dr. Mustaming, S.HI., M.HI. | () |
| Pembimbing I/Penguji | tanggal : 5, juli, 2021 |
| 4. Nirwana Halide, S.HI., M.H. | () |
| Pembimbing II/Penguji | tanggal: 5, juli, 2021 |

**TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI
FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO**

NOTA DINAS

Lamp :

Hal : Skripsi an. Rilsandi

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo setelah menelaah naskah sebagai berikut:

Nama : Rilsandi
Nim : 16 0302 0083
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Pemberantasan Prostitusi di Kota Palopo Perspektif Yuridis

Menyatakan bahwa penulisan naskah skripsi tersebut

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam *Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, dan Artikel Ilmiah* yang berlaku pada Fakultas Syariah IAIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Tim Verifikasi

1. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI.

()

Tanggal: 5, juli, 2021

2. Nirwana Halide, S.HI., M.H.

()

Tanggal: 5, juli, 2021

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ

أَجْمَعِينَ . (اما بعد)

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt. yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Pemberantasan Prostitusi di Kota Palopo Perspektif Yuridis.

Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana program studi Hukum Tata Negara pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak terutama untuk kedua orang tua saya yang tercinta Ayahanda Kamarullah dan Ibunda Masnayang selama ini selalu mendukung sayadalam hal apapun, memberikanyangterbaik pada anaknya. Walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna.Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

1. Rektor IAIN Palopo, Bapak Dr. Abdul Pirol, M,Ag, Wakil Rektor Bidang Akademik dan kelembagaan, Bapak Dr. Muammar Arafat, S.H., M.H, Wakil Rektor Bidang perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E, M.M, dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan kerjasama Bapak Dr.

Muhaemin, M.A, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis menuntut ilmu pada Fakultas Syariah.

2. Dekan Fakultas Syariah, Bapak Dr. Mustaming, S.Ag, M.HI, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan, Ibu Dr. Helmi Kamal, M.HI.,Wakil Dekan Bidang Administrasi Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. Abdain, S.Ag., M.HI dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Ibu Dr. Rahmawati,M.Ag, yang selalu memberikan jalan terbaik dalam peyusunan skripsi ini.

3. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara, Ibu Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI beserta Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara Ibu Nirwana Halide, S,HI., M.H.

4. Pembimbing Skripsi, Bapak Dr. Mustaming, S.Ag, M.HI, selaku pembimbing I dan Ibu Nirwana Halide, S.HI., M.H. selaku pembimbing II yang selalu memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis untuk menyusun dan selalu sabar membimbing penulis, selalu meluangkan waktunya disamping tugas-tugas beliau lainnya, penulis sangat berterima kasih.

5. Kepada seluruh tenaga pendidik dan tenaga pendidikan khususnya kepada Fakultas Syariah dan yang telah banyak membantu sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

6. Kepala Perpustakaan, Bapak H.Madehang,S.Ag., M.Pd dan seluruh staf perpustakaan yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.

7. Kepada Bapak Fahrudin,S.H, selaku Kasi penyelidikan Polres Kota Palopo yang telah banyak membantu memberikan informasi, data dan dokumen kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

8. Kepada Bapak Rusli, S.Ag Kasubag Perencanaan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo yang telah banyak membantu memberikan informasi, data dan dokumen kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

9. Kepada Ibu Hawa Seko selaku Kasi Rehabilitasi Tuna Sosial Dinas Sosial Kota Palopo yang telah banyak membantu memberikan informasi, data dan dokumen kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

10. Kepada teman- teman seperjuangan terutama Program Studi Hukum Tata Negara khususnya angkatan 2016 yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu yang telah bersedia berjuang bersama-sama, banyak hal yang telah kita lalui bersama-sama yang telah menjadi salah satu kenangan termanis yang tak terlupakan terutama dalam peyusunan skripsi ini saling mengamati, menyemangati, mendukung serta membantu dalam penyusunan skripsi ini.

11. Semua pihak yang telah membantu demi kelancaran penyusunan skripsi ini yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu terima kasih sebesar-besarnya.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Palopo, 07 Juni 2021

Penulis

Rilsandi

NIM: 16 0302 0083



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Z	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	Š	Es dengan titik di bawah
ض	Daḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah

ط	Ṭ	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Z	Z	Zat dengan titik di bawah
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Fa
ف	Fa	F	Qi
ق	Qaf	Q	Ka
ك	Kaf	K	El
ل	Lam	L	Em
م	Mim	M	En
ن	Nun	N	We
و	Wau	W	Ha
ه	Ha’	‘	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

Hamzah (‘) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut.

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَّ	<i>fathah dan yā`</i>	Ai	a dan i
اَوَّ	<i>fathah dan wau</i>	I	i dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*
 هَوَّلَ : *hauला*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَيَّ... أ...	<i>fathah dan alif atau yā`</i>	Ā	a dan garis di atas
اِيَّ	<i>kasrah dan yā`</i>	Ī	i dan garis di atas
اُوَّ	<i>ḍammah dan wau</i>	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى	:rāmā
قِيلَ	: qīla
يَمُوتُ	:yamūtu

4. Tā marbūtah

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dhammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh:

رَوْضَةَ الْأَطْفَالِ	:raudah al-atfāl
الْمَدِينَةَ الْفَاضِلَةَ	: al-madīnah al-fādilah
الْحِكْمَةَ	: al-hikmah

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syahddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: rabbanā
نَجَّيْنَا	: najjainā

الْحَقَّ : *al-ḥaqq*

نُعْمَ : *nu'ima*

عَدُوَّ : *'aduwwun*

Jika huruf *ي* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (*يِ*), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيَّ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيَّ : 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *al* (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-)

Contoh:

الْشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (*az-zalzalah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah, atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), Alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasikan secara utuh.

Contoh:

Syarh al-Arba'in al-Nawāwī

Risālah fī Ri'ayah al-Maṣlahah

9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah’ yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

اللهِ دِينُ *dinullāh* اللهُ *billāh*

Adapun *tā’ marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللهِ *Hum fi raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*all Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi 'a linnāzī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān

Nasīr Hāmid Abū Zayd

Al-Tūfī

Al-Maslahah fī al-Tasyrī al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd

Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS TIM PENGUJI	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING	v
PERSETUJUAN PEMBIMBING	vi
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	vii
PRAKATA	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	xiii
DAFTAR ISI	xxi
DAFTAR AYAT	xxiii
DAFTAR HADIS	xxiv
ABSTRAK	xxv
BAB I PENDAHULUAN	1
A.Latar Belakang	1
B.Rumusan Masalah	8
C.Tujuan Penelitian.....	8
D.Manfaat Penelitian.....	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	10
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	10
B. Telaah Konseptual	13
C. Kerangka Pikir.....	35
BAB III METODE PENELITIAN	37

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	37
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	38
C. Defenisi Oprasional.....	39
D. Subjek dan Objek Penelitian.....	39
E. Sumber Data.....	40
F. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data.....	40
G. Uji Keabsahan Data.....	41
H. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data.....	42
BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA.....	44
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	44
B. Praktik Prostitusi Di Kota Palopo.....	47
C. Program Pemerintah Dalam Memberantas Prostitusi Di Kota Palopo..	48
D. Pandangan Yuridis Tentang Prostitusi Di Kota Palopo.....	55
BAB V PENUTUP.....	61
A. Simpulan.....	61
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR KUTIPAN AYAT

Kutipan Aya 1 QS. Al-Isra/17: 32	3
Kutipan Ayat 2 QS An-Nur/24: 2	4
Kutipan Ayat 3 QS. An-Nur/24:30	59



DAFTAR KUTIPAN HADIS

Hadis 1 Hadis tentang Zinah.....	5
Hadis 2 Hadis tentang Zinah.....	59



ABSTRAK

RILSANDI, 2021, “Pemberantasan Prostitusi Di Kota Palopo Perspektif Yuridis, Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palopo, Pembimbing (I) Dr.Mustaming, S.Ag., M.HI, Pembimbing (II) Nirwana Halide, S.HI, MH.

Perkembangan kehidupan masyarakat ini selalu terjadi masalah-masalah sosial yang terus berkembang sejalan dengan perkembangan zaman, terutama yang berkaitan dengan masalah prostitusi. Adapaun yang menjadi permasalahan dalam skripsi, yaitu (1) Bagaimana Kejahatan Prostitusi di Kota Palopo? (2) Bagaimana program pemerintah dalam memberantas prostitusi di Kota Palopo? (3) Bagaimana pandangan Yuridis tentang Prostitusi di Kota Palopo?. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan penelitian yang dilakukan dengan berada langsung pada objeknya, dengan menggunakan pendekatan Normatif, Yuridis, dan Sosiologi. Tehknik pengumpulan data menggunakan Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Adapun hasil penelitian ini, sebuah kasus prostitusi masi terus berkembang di tengah-tengah masyarakat terkhususnya di wilayah Kota Palopo, tingginya angka pengangguran, keterbatasan keahlian dibidang tertentu, dan kurangnya lowongan pekerjaan menjadi salah satu alasan untuk menata karir sebagai pekerja seks komersial dalam memenuhi kebutuhan hidup. Pemerintah kini menjadi peran penting dalam pemberantasan prostitusi, melalui lembaga penegak hukum untuk menanggulangi masalah-masalah prostitusi yang sudah lama menjamur di Kota Palopo, hanya saja hukum yang ada saat ini tidak memberikan efek jera kepada pelaku Prostitusi dan Kota Palopo sendiri belum memiliki tempat serta fasilitas yang cukup untuk membina para pelaku prostitusi. Hukum pidana positif Indonesia belum mengatur secara khusus mengenai pelaku Prostitusi baik dalam KUHP maupun Undang-Undang diluar daripada KUHP. Peraturan dalam KUHP tentang delik kesusilaan seperti dalam pasal 281 sampai pasal 303, khususnya pada pasal 296 dan pasal 506 sama sekali tidak menjerat perbuatan Pekerja Seks Komersial maupun pengguna, melainkan hanya menjerat kepada pemilik rumah bordil, mucikari dan makelar atau calo dari perbuatan pelacuran. Pandangan Islam tentang zina dan prostitusi sudah dimaklumi bukan saja oleh kalangan Islam itu sendiri, tetapi juga oleh masyarakat luas non Islam, disamping hukumnya haram dan termasuk dosa besar, Islam memandang perbuatan tersebut sebagai tindakan tercela dan punya sanksi berat.

Kata Kunci: Prostitusi, Kota Palopo, dan Yuridis

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan kehidupan masyarakat ini selalu terjadi masalah-masalah sosial yang terus berkembang sejalan dengan perkembangan zaman, terutama yang berkaitan dengan masalah prostitusi.¹ Membicarakan prostitusi sama artinya membicarakan persoalan klasik dan kuno tetapi karena kebutuhan untuk menyelesaikannya, maka selalu menjadi relevan dengan setiap perkembangan manusia dimanapun.

Prostitusi di Indonesia pun menjadi semakin kompleks. Antara tahun 1960-an hingga 1970-an, urbanisasi marak terjadi. Bukan hanya pria, wanita pun banyak yang ikut pindah ke kota-kota besar. Karena banyak wanita tidak memiliki kemampuan kerja dan berpendidikan rendah, mereka pun terpaksa melakukan pekerjaan rendah atau bahkan menjadi PSK (Pekerja Seks Komersial).² Jual beli jasa seks pun tidak lagi dilakukan di rumah bordil, PSK (Pekerja Seks Komersial) bisa melayani pelanggan berdasarkan panggilan, di panti pijat, atau dilakukan pada wanita-wanita yang sebenarnya memiliki pekerjaan lain, seperti pelayan restoran atau bar. Meskipun secara hukum tidak ada yang bisa menjerat PSK (Pekerja Seks Komersial) maupun penggunaannya, alasan moral kerap kali menjadi

¹ F.X. Rudy Gunawan, *Mengebor Kemunafikan: Inul, Sex dan Kekuasaan*, Edisi 1, (Yogyakarta: Kawan Pustaka 2003), 21.

² Helmi Afandi, *Sejarah Prostitusi di Indonesia Sudah Ada Sejak Zaman Kolonia*, Kumparan, Januari 10, 2019, <https://www.kumparan.com/2019/januari/10, 154709590>. Diakses pada tanggal 20 Agustus 2020.

dasar penolakan aktivitas jual beli seksual. Secara hukum di Indonesia, hanya mucikarilah yang bisa dijerat hukum dalam persoalan prostitusi.

Pekerja Seks komersial di Indonesia sering disebut sebagai *sundal* atau *sundel*, menurut kamus besar bahasa indoneisa *sundal* diartikan sebagai berkelakuan buruk (tentang perempuan), perempuan jalang atau pelacur, kata *sundal* mulai populer di tahun 1990 ketika itu komunitas waria dan anak jalanan dibelantara Jakarta memiliki bahasa sandi tersendiri agar mereka bisa seenaknya mengumbar kata-kata cabul agar tidak dimengerti artinya oleh petugas berwajib. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku perempuan *sundal* itu sangat begitu buruk hina dan menjadi musuh masyarakat. Pekerjaan prostitusi sudah dikenal di masyarakat sejak berabad lampau, ini terbukti dengan banyaknya catatan tercecceer seputar mereka dari masa kemasa.³ PSK (Pekerja Seks Komersial) selain meresahkan juga mematikan, karena merekalah yang dianggap menyebarkan penyakit akibat perilaku seks bebas tanpa pengaman bernama *kondom* (untuk pria) dan *femidom* (untuk wanita).

Fenomena prostitusi bukanlah hal yang baru dalam kehidupan masyarakat. Sejak dahulu sampai sekarang praktik kegiatan prostitusi sudah ada. Banyak istilah yang digunakan untuk menyebut dari pelaku prostitusi atau pelaku seperti: *Sundal*, wanita tuna susila (WTS), dan pekerja seks komersial (PSK). Menurut Kartono prostitusi itu sendiri adalah bentuk penyimpangan seksual, dengan pola-pola implus atau dorongan seks yang tidak wajar dan tidak terintegrasi, dalam bentuk pelampiasan nafsu-nafsu seks tanpa kendali dengan banyak orang

³Fajar Ade Satyawati, *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Seks Komersial (Studi Yuridis Empiris Di Kabupaten Klaten)*, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2009), 4.

(promiskuitas), disertai eksploitasi dan komersialisasi seks yang impersonal tanpa afeksi sifatnya.⁴ Sedangkan menurut Merton, bahwa struktur sosial dalam kenyataannya telah membuat orang-orang tertentu di masyarakat untuk bertindak menyimpang daripada mematuhi norma-norma sosial.⁵ Kejahatan ini banyak yang mempengaruhi diantaranya unsur-unsur ekonomi dan sosial memiliki peran atas perkembangan prostitusi. Banyak faktor dalam masyarakat yang membuktikan bahwa orang miskin terdesak kebutuhan ekonomi, maka kejahatan merupakan jalan untuk mendapatkan nafkah. Menjadi PSK (Pekerja Seks Komersial) jalan terdesak untuk menghasilkan uang, baik wanita maupun pria.

Hampir disetiap daerah atau kota yang ada di Indonesia memiliki persoalan prostitusi khususnya di Kota Palopo, jumlah penduduk yang begitu padat dan lowongan pekerjaan yang minim sehingga sebagian perempuan memilih bekerja sebagai Pekerja Seks Komersial, tidak ada pilihan lain untuk memenuhi kebutuhan hidup karena keterbatasan ijazah yang hanya tamatan sekolah menengah atas (SMA) dan keterbatasan keahlian sehingga membuat para perempuan untuk memilih berprofesi sebagai Pekerja Seks Komersial.

Prostitusi dalam pandangan Islam sebagaimana diketahui secara umum bahwa prostitusi itu sangat dekat dengan tindakan persetubuhan di luar nikah, yang mana dalam pandangan Islam tindakan tersebut dapat dikatakan sebagai zina. Dalam Al-Quran sendiri perbuatan zina itu tergolong sebagai perbuatan yang haram.

Disebutkan antara lain dalam surah Al-Isra ayat 32:

⁴ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, ISBN: 979-421-151-6, (Jakarta: Rajawali, 2001), 185.

⁵ Bambang Ali Kusumo, *Kriminologi*, (Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi, 1997), 40.

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Terjemahan:

“Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk”.⁶

Tafsir Jalalain dijelaskan bahwa penggunaan kata “*taqrobu*” memiliki makna lebih tegas daripada “*ta'tuu*” artinya, larangan. Dalam ushul fiqih dijelaskan bahwa lafadz *nahi* (larangan) menunjukkan keharaman. Jadi, mendekati zina saja hukumnya haram (*manthuq*), apa lagi melakukan perbuatan keji tersebut (*mafhum*). Dalam Tafsir Qurthubi juga dijelaskan tentang penggunaan lafadz “*laa Taqrobu*” dalam ayat tersebut, karena makna dari kata tersebut adalah “*laa Tadnun*” janganlah kalian mendekati zina. Berbeda dengan kata “*laa Taznuu*” yang artinya janganlah kalian berzina. Tentu hal-hal yang dapat menjerumuskan pada perzinahan hukumnya sama, yaitu haram. Begitu juga dalam Tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa Allah SWT melarang hambanya untuk berbuat zina dan mendekati sesuatu yang bisa menyebabkan perzinahan.⁷

Sementara dalam surah An Nur ayat 2 yang menyatakan:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَهِدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Terjemahan:

“Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya menecgah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu

⁶ Kementerian Agama, Al-qur'an dan Terjemahan, (Cet. 7: Bandung: Al-Hikmah, 2012), 285.

⁷ Ahmad Mawardi Imron *Tafsir Surah Al-Isra Ayat 32, Makna Jangan dekati Zinah*, Bincang Syariah, 4 september 2019, <https://www.bincangsyariah.com/2019/september/04>. Diakses pada tanggal 04 April 2020.

beriman kepada Allah dan hari kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman”.⁸

Hadis diriwayatkan oleh HR. Abu Daud:

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُوَيْدٍ الرَّمْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا نَافِعُ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ الْهَادِ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا زَنَى الرَّجُلُ خَرَجَ مِنْهُ الْإِيمَانُ كَمَا ظَلَّتْ فَأِذَا انْقَطَعَ رَجَعَ إِلَيْهِ الْإِيمَانُ. (رواه أبو داود).

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Suwaid Ar Ramli berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Maryam berkata, telah mengabarkan kepada kami Nafi' -maksudnya Nafi' bin Zaid- ia berkata; telah menceritakan kepadaku Ibnul Had bahwa Sa'id bin Abu Sa'id Al Maqburi menceritakan kepadanya, Bahwasanya ia pernah mendengar Abu Hurairah berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jika seorang laki-laki berzina maka keimanan yang ada pada dirinya keluar seperti perginya awan, jika telah selesai maka keimanan tersebut kembali kepadanya."⁹

Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, kedua-duanya bukan muhsan atau orang yang berzina dan telah kawin. *Hadd* bagi pelaku zina *muhsan* yakni rajam. Kemudian ditambahkan eksekusi pelaku zina yang bukan muhsan ini berdasarkan keterangan dari sunah (aturan agama yang didasarkan atas segala apa yang dilaksanakan dari Nabi Muhammad SAW baik perbuatan, perkataan, sikap, maupun kebiasaan yang tidak pernah ditinggalkannya), yaitu harus diasingkan atau dibuang satu tahun penuh. Bagi hamba sahaya hanya dikenakan eksekusi pemisahan. Ayat menuturkan wacana eksekusi bagi pelaku zina dan tata caranya. Pelaku zina sanggup menjadi seorang lajang yang belum

⁸ Kementerian Agama, Al-qur'an dan Terjemahan, (Cet. 7: Bandung: Al-Hikmah, 2012), 350.

⁹ Abu Daud Sulayman ibn al-asy'ats ibn Ishaq al-Azdi as-Sijistani, *Sunan Abu Daud*, Kitab. As-Sunnah, Juz 3, No. 4690, (Darul Kutub 'Ilmiyah: Beirut-Libanon, 1996 M), 226.

menikah (gairu muhsan) atau telah menikah dengan pernikahan yang benar (menurut syariat) serta ia seorang yang sudah baligh dan berilmu (muhsan). Adapun eksekusi bagi pezina gairu muhsan yakni 100 kali cambukan dan ditambah diasingkan dari negerinya. Sedangkan Abu Hanifah beropini bahwa pengasingan ini dapat dikembalikan kepada imam (penguasa). Jika beliau berkehendak maka beliau sanggup mengasingkannya dan bila tidak berkehendak maka tidak diasingkan. Sedangkan eksekusi pezina yang sudah menikah (muhsan) yakni dirajam (dilempar batu).¹⁰

Ditinjau dari segi hukum, prostitusi dipandang sebagai perbuatan yang bisa dikatakan bertentangan dengan kaidah hukum pidana.¹¹ Tindak pidana yang terkait dengan prostitusi termuat dalam Pasal 296 KUHP yang mengancam dengan hukuman penjara kepada siapa saja yang pekerjaannya atau kebiasaannya dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang ketiga.¹² Kemudian Pasal 506 KUHP yang mengatur pidana terhadap mucikari yang mengambil keuntungan dari tindakan prostitusi.¹³ Selain dari pasal-pasal tersebut, terdapat pula beberapa pasal lainnya dalam KUHP yang berkaitan dengan prostitusi, yaitu Pasal 297 yang mengatur tentang perdagangan perempuan dan anak laki-laki untuk dijadikan pekerja seks dan Pasal 295 yang

¹⁰ Rizal Hadizan, *Isi Kandungan Al-Qur'an Surah An-Nur Ayat 2*, Percetakan Al-Quran, 5 Januari 2019), <https://www.percetakanalquran.com/2019/januari/05>. Diakses pada tanggal 10 Oktober 2020.

¹¹ Arya Mahardhika Pradana, *Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Prostitusi dan Pertanggungjawaban Pidana Para Pihak yang Terlibat dalam Prostitusi*, (Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-44 No.2 2015), 278.

¹² Arya Mahardhika Pradana, *Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Prostitusi dan Pertanggungjawaban Pidana Para Pihak yang Terlibat dalam Prostitusi*, (Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-44 No.2 2015), 278.

¹³ Arya Mahardhika Pradana, *Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Prostitusi dan Pertanggungjawaban Pidana Para Pihak yang Terlibat dalam Prostitusi*, (Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-44 No.2 2015), 278.

mengatur ketentuan yang mirip dengan Pasal 296 namun berbeda pada obyeknya, yang mana pada Pasal 295 ini ditujukan kepada anak yang belum dewasa.¹⁴

Telah dikatakan sebelumnya juga bahwa dari segi agama prostitusi itu dianggap sebagai perbuatan yang haram, dengan dasar surah dalam Al-Quran yang membicarakan mengenai zina. Jadi, jika prostitusi itu terkait dengan perbuatan zina, yang diartikan sebagai perbuatan persetubuhan di luar ikatan perkawinan, maka prostitusi itu juga bisa dianggap terkait dengan ketentuan Pasal 284 KUHP, yang juga mengatur mengenai tindakan zina. Dalam ketentuan pasal tersebut, perbuatan zina diartikan lebih sempit dibandingkan pengertian zina yang telah disebutkan sebelumnya. Pengertian tentang zina didalam ketentuan Pasal 284 KUHP ini dipersempit dengan adanya ketentuan bahwa persetubuhan yang dilakukan di luar ikatan perkawinan itu haruslah dilakukan oleh seseorang yang telah kawin dengan orang lain yang belum kawin.¹⁵

Dampak dari kegiatan pekerja seks komersial ini yaitu penyebaran penyakit kelamin menular diantaranya *gonorrhoe* atau kencing nanah, dan *syphilis*. Kedua jenis penyakit tersebut secara mudah dapat diketahui sarangnya terdapat pada diri Pekerja Seks Komersil. Dampak lainnya yaitu merusak hubungan harmonisasi antar keluarga, suami-suami yang tergoda oleh Pekerja Seks Komersial melupakan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga, selain itu keberadaan prostitusi ini juga dapat merusak moral, susila, hukum, dan agama.

¹⁴ Arya Mahardhika Pradana, *Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Prostitusi dan Pertanggungjawaban Pidana Para Pihak yang Terlibat dalam Prostitusi*, (Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-44 No.2 2015), 278.

¹⁵R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal-demi Pasal*, Edisi 6 (Bogor: Politeia, 1996), 209.

Terutama goyahnya norma perkawinan sehingga menyimpang dari adat kebiasaan, norma hukum dan agama.

Alasan perempuan menjadi Pekerja Seks Komersial (PSK) berbeda-beda. Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi PSK untuk mengambil keputusan pekerjaan ini diantaranya: faktor pendidikan, ekonomi, keluarga, serta lingkungan. Kegiatan-kegiatan pekerja seks komersial masih saja menjadi problem bagi pemerintah Kota Palopo. Observasi awal penulis telah banyak mendengarkan mengenai kasus-kasus prostitusi diantaranya Terminal Kota Palopo, penginapan-penginapan dan kamar kos-kosan yang ada di Kota palopo, ini salah satu tanda bahwa memang kegiatan-kegiatan prostitusi masih ada disekitaran wiayah Kota Palopo. Tingginya angka pengangguran dan kurangnya lowongan pekerjaan menjadi salah satu alasan untuk menata karir sebagai pekerja seks komersial dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dari latar belakang di atas peneliti tertarik untuk memahami lebih lanjut mengenai **"Pemberantasan Prostitusi di Kota Palopo Perspektif Yuridis"**.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas maka peneliti merumuskan masalah.

1. Bagaimana Kejahatan Prostitusi di Kota Palopo ?
2. Bagaimana program pemerintah dalam memberantas prostitusi di Kota Palopo?
3. Bagaimna pandangan Yuridis tentang Prostitusi di Kota Palopo ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan diadakannya penelitian ini.

1. Untuk mengetahui Kejahatan Prostitusi di Kota Palopo
2. Untuk mengetahui program pemerintah dalam memberantas prostitusi di Kota Palopo.
3. Untuk mengetahui pandangan Yuridis tentang Prostitusi di Kota Palopo

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teori/Akademik
 - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Institut Agama Islam Negri (IAIN) Palopo khususnya Prodi Hukum Tata Negara khususnya untuk menambah referensi bagi kajian, di mana penulis sangat berharap agar penelitian skripsi ini memberikan gambaran dengan jelas mengenai apa itu prostitusi.
 - b. Penelitian ini merupakan latihan dan pembelajaran dalam menerapkan teori yang diperoleh sehingga menambahkan pengetahuan, pengalaman dan dokumentasi ilmiah.
2. Manfaat praktis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam bentuk masukan atau saran yang baik untuk masyarakat terutama tentang masalah penyakit sosial ini. Lebih mengetahui aturan yang berlaku serta sanksi yang ada sehingga masyarakat menjauhi perbuatan-perbuatan yang menyangkut hal tersebut.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Menelaah beberapa referensi dan penelitian terdahulu yang relevan dengan judul penelitian dimaksudkan untuk memperkaya wawasan terkait tentang problem pekerja seks komersial di Kota Palopo ditinjau dari hukum pidana nasional dan hukum Islam, antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Syaifudin, tentang “Kegiatan Pekerja Seks Komersial di Pandansimo dalam Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam.”¹ Penelitian Syaifudin mengkaji tentang kegiatan pekerja seks komersial di Pandansimo dalam Prespektif Hukum Adat dan Hukum Islam, dalam menjalankan pekerja sebagai Pekerja Seks Komersial di Pandansimo tidak lepas dari hal-hal mistik misalnya, menggunakan hari lahir untuk dijadikan sebagai penentu hari baik dan hari keberuntungan karena diyakini sebagai hari sakral, dan menggunakan susuk sebagai pemikat para pelanggan. Kegiatan pekerja seks komersial di Pandansimo dalam perspektif hukum Adat dan hukum Islam merupakan kegiatan yang dilarang karena tidak sesuai dengan norma dan Syari’at Islam. Masyarakat Pandansimo lebih meyakini Islam Kejawen, sehingga lebih bisa menerima keberadaan para pelaku Prostitusi karena keputusan kehidupan tentang norma diserahkan pada individu masing-masing untuk memilih.

¹ Syaipudin, *Kegiatan Pekerja Seks Komersial di Pandansimo dalam Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam*, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 2010), 90.

Sedangkan hubungan yang terjalin antara PSK (Pekerja Seks Komersial) dengan masyarakat setempat adalah hubungan simbiosis mutualisme yaitu adanya hubungan yang saling menguntungkan. Hukum atau norma bukanlah suatu yang terjadi secara ilmiah, melainkan dikonstruksikan secara sosial. Pengguna hukum yang hanya bersifat formal gagal mengatasi masalah masyarakat.

Penelitian Sayifudin dengan penelitian ini sama-sama bertujuan untuk membahas tentang Pekerja Seks Komersial. Sedangkan perbedaannya menitik beratkan pada hukum Adat.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Fadzli, tentang “Pola Pengasuhan Anak dalam Keluarga Pekerja Seks Komersial ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 dan Hukum Islam.”² Penelitian ini membahas tentang pola pengasuhan anak yang dilakukan oleh pekerja seks komersial Desa Banjarsari Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik adalah pola asuh anak secara demokratis yaitu pola asuh dimana anak tetap memberi kebebasan tetapi anak tetap diawasi atau di kontrol oleh orang tuanya, karena pada pola asuh secara otoritatif atau demokrasi anak yang diasuh akan terlihat dewasa, ceria, mandiri, dan bisa menangkalkan stres dengan baik. Sedangkan pola asuh anak menurut hukum Islam adalah dengan metode Al Qur’an menjaga keturunan, dan psikologi keluarga Islam dengan dasar agar anak mempunyai akhlaqul karimah, taat kepada aturan agama Islam, dan pribadi yang religius.

Penelitian Muhammad Fadzli dengan penelitian ini sama-sama membahas tentang Pekerja Seks komersial. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini

² Muhammad Fadzli, *Pola Pengasuhan Anak dalam Keluarga Pekerja Seks Komersial ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 dan Hukum Islam* (Malang: Central Library of Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang, 2018), 86.

lebih membahas tentang pola pengasuhan anak yang dilakukan oleh Pekerja Seks komersial.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Nasrullah Khumaerah, tentang “Patologi Sosial Pekerja Seks Komersial Perspektif Al Qur’an”.³ Penelitian Nasrullah Khumaerah mengkaji tentang adanya penyakit yang diawali dari adanya perilaku pribadi yang menyimpang (individu sosiopatik) dengan tingkah laku menyimpang dari norma-norma itu merupakan produk dari proses diferensiasi, individualisasi, dan sosialisasi. Munculnya penyakit masyarakat dalam pandangan Al-Qur’an dapat dijelaskan karena memang dalam diri manusia terdapat dua karakter yang terus saling mempengaruhi yaitu, karakter baik dan buruk.

Penelitian Nasrullah Khumaerah dengan penelitian ini sama-sama membahas tentang pekerja seks komersial sedangkan perbedaannya ialah penelitian ini lebih berfokus pada penyakit masyarakat dalam pandangan Al-Qur’an.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Karnia Mulia, Utami, Ridwan, dan Aan Asphianto, tentang “Pembaharuan Hukum Pidana Tentang Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pengguna Jasa Prostitusi di Indonesia”.⁴ Penelitian ini mengkaji tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pengguna jasa prostitusi di Indonesia hingga saat ini belum ada ketentuan khusus yang dapat digunakan untuk memidanakan pengguna jasa prostitusi, adapun pasal 284 tentang perzinahan yang hanya berlaku pada salah satu pengguna jasa prostitusi yang telah

³ Nasrullah Khumaerah, *Patologi Sosial Pekerja Seks Komersial Perspektif Al Qur’an* (EDUKASI: jurnal Al-khitbah, vol. III, No. 1, 2017), 72.

⁴ Karnia Mulia, Utami, Ridwan, dan Aan Asphianto, *Pembaharuan Hukum Pidana Tentang Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pengguna Jasa Prostitusi Di Indonesia*, (PAMPAS: Journal Of Criminal, Vol. 1, No. 2, 2020), 39.

terikat perkawinan, sedangkan apabila pengguna jasa prostitusi ini belum terikat perkawinan maka tidak dapat diterapkan pasal tersebut, pasal 284 merupakan delik absolut yang artinya tidak dapat dituntut apabila tidak ada pengaduan dari pihak suami dan istri yang dirugikan. Pada saat ini ketentuan pasal yang dapat diberlakukan terhadap pengguna jasa prostitusi diatur oleh Peraturan Daerah. Peraturan Daerah di Indonesia adalah peraturan yang paling tepat dalam menjerat pengguna jasa prostitusi. Namun keberlakuan peraturan tersebut hanya mengatur secara khusus terhadap daerah tertentu yang tidak dapat diterapkan di daerah lain yang ada aturannya tersebut sehingga masih memberikan celah kepada pengguna jasa prostitusi di luar daerah yang sudah mengatur terkait peraturan tersebut.

Penelitian Karnia Mulia, Utami, Ridwan, dan Aan Asphianto dengan penelitian si penulias sama-sama membahas tentang Pekerja Seks Komersial. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian di atas lebih berfokus kepada Hukum Pidana.

Berdasarkan alasan yang telah dikemukakan di atas maka jelas perbedaan dari penelitian yang akan dilakukan. Namun tulisan-tulisan tersebut tetap menjadi referensi, ilustrasi pemikiran sekaligus sebagai sumber informasi munculnya gagasan penulis untuk membahas secara spesifik tentang hal-hal yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian.

B. Telaah Konseptual

1. Pekerja Seks Komersial

a. Pengertian Pekerja Seks Komersial (PSK)

Prostitusi, Pekerja Seks Komersial (PSK), wanita tuna susila (WTS), adalah sedikit diantara sederet panjang istilah yang kerap terdengar ketika seseorang menunjuk pada sosok perempuan penjaja seks. Istilah pelacur berkata dasar “lacur” yang berarti malang, celaka, gagal, sial atau tidak jadi. Kata lacur juga memiliki arti buruk laku.⁵ Jika kata tersebut diuraikan dapat dipahami bahwa pelacur adalah orang yang berbuat lacur atau orang yang menjual diri sebagai pelacur untuk mendapatkan imbalan tertentu. Pelacur adalah seseorang yang memberikan layanan hubungan seksual demi imbalan uang.⁶ Dalam literatur lain juga disebutkan bahwa pengertian PSK (Pekerja Seks Komersial) adalah wanita yang pekerjaannya menjual diri kepada banyak laki-laki yang membutuhkan pemuasan nafsu seksual, dan wanita tersebut mendapat sejumlah uang sebagai imbalan, serta dilakukan di luar pernikahan.⁷ Pengertian PSK (Pekerja Seks Komersial) sangat erat hubungannya dengan pengertian pelacuran. PSK (Pekerja Seks Komersial) menunjuk pada “orang” nya, sedangkan pelacuran menunjukkan “perbuatan”.

Pekerja Seks Komersial (PSK) yang dimaksud pada penelitian ini adalah seseorang perempuan yang menyerahkan dirinya “tubuhnya” untuk berhubungan seksual dengan jenis kelamin lain yang bukan suaminya (tanpa ikatan perkawinan) dengan mengharapkan imbalan, baik berupa uang ataupun bentuk materi lainnya.

⁵ Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai pustaka, 2001), 265.

⁶ Moh.Hasan, *Mengenal Waktu Abnormal*, (Yogyakarta: Penerbitkanisius, 1995), 9.

⁷ Thjojo Purnomo dan Ashadi Siregar, *Dolly Membelah Pelacuran Surabaya, Khusus Komplek Pelacuran Dolly*, Edisi 1 (Jakarta: Grafitipers, 1983), 11.

Prostitusi merupakan profesi yang sangat tua usianya, setua umur kehidupan manusia itu sendiri. Prostitusi selalu ada sejak zaman purba sampai sekarang. Pada masalah prostitusi selalu dihubungkan dengan penyembahan dewa-dewa dan upacara-upacara keagamaan tertentu. Ada praktek-praktek keagamaan yang menjurus pada perbuatan dosa dan tingkah laku cabul yang tidak ada bedanya dengan kegiatan pelacuran. Pada zaman kerajaan Mesir Kuno, Phunisia, Assiria, Chaldea, Ganaan dan di Persia, penghormatan terhadap dewa-dewa Isis, Moloch, Baal, Astrate, Mylitta, Bacchus dan dewa-dewa lain disertai orgie-orgie. Orgie (orgia) adalah pesta kurban untuk para dewa, khususnya pada dewa Bacchus yang terdiri atas upacara kebaktian penuh rahasia dan bersifat sangat misterius disertai pesta-pesta makan dengan rakus dan mabuk secara berlebihan. Orang-orang tersebut juga menggunakan obat-obat pembangkit dan perangsang nafsu seks untuk melampiaskan hasrat berhubungan seksual secara terbuka sehubungan dengan kuil-kuil umumnya dijadikan pusat perbuatan cabul.⁸

Prostitusi di Indonesia telah terjadi sejak zaman kerajaan Majapahit. Salah satu bukti yang menunjukkan hal ini adalah penuturan kisah-kisah perselingkuhan dalam kitab Mahabarata. Semasa zaman penjajahan Jepang tahun 1941-1945, jumlah dan kasus prostitusi semakin berkembang. Banyak remaja dan anak sekolah ditipu dan dipaksa menjadi pelacur untuk melayani tentara Jepang. Prostitusi juga berkembang di luar Jawa dan Sumatera. Hal ini bisa dilihat dari pernyataan dua bekas tentara Jepang yang melaporkan bahwa pada tahun 1942 di Sulawesi Selatan terdapat setidaknya 29 rumah bordil yang dihuni oleh lebih dari

⁸ KartiniKartono, *Patologi Sosial*, Edisi ke 2 (Jakarta:PT.Raja Grafindo Perdasa, 2005), 209.

280 orang prostitusi (111 orang dari Toraja, 67 orang dari Jawa dan 7 orang dari Mandar).⁹ Syamsudin, mengatakan bahwa menurut istilah prostitusi diartikan sebagai pekerja yang bersifat menyerahkan diri atau menjual jasa kepada umum untuk melakukan perbuatan-perbuatan seksual dengan mendapatkan upah sesuai apa yang diperjanjikan sebelumnya.¹⁰ Prostitusi atau pelacuran adalah penjualan jasa seksual, seperti seks oral atau berhubungan seks. Seseorang yang menjual jasa seksual disebut pelacur atau biasa disebut pekerja seks komersial (PSK). Kegiatan prostitusi adalah sebuah kegiatan yang patut ditabukan karena secara moral dianggap bertentangan dengan nilai agama dan kesusilaan.

b. Ciri-Ciri Pekerja Seks Komersial

Beberapa ciri khas PSK (Pekerja Seks Komersial) adalah sebagai berikut:¹¹

- 1) Wanita, lawan pelacur ialah *gigolo* (pelacur pria, lonte laki-laki).
- 2) Cantik, molek, rupawan, manis, atraktif menarik, baik wajah maupun tubuhnya. Bisa merangsang selera seks kaum pria.
- 3) Masih muda-muda. 75% dari jumlah pelacur di kota-kota ada di bawah usia 30 tahun. Yang terbanyak adalah usia 17-25 tahun.
- 4) Pakaiannya sangat mencolok, beraneka warna, sering aneh-aneh (eksentrik) untuk menarik perhatian kaum pria. Mereka sangat

⁹ Majalah Tempo, *Yang Jatuh di Kaki Tentara Jepang*, Edisi Sabtu 25 Juli, 1992, <https://majalah.tempo.co>, di akses pada tanggal 20 Agustus 2020.

¹⁰ Mia Amalia, *Analisis Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Dihubungkan dengan Etika Moral Serta Upaya Penanggulangan di Kawasan Cisarua Kampung Arab*, (Jurnal Mimbar Justitia, Vol. II No. 02 Edisi Juli-Desember 2016), 870

¹¹ Kartini Kartono, *potologi social*, Edisi ke 2 (Jakarta: PT Grafindo Persada 2005), 239.

memperhatikan penampilan lahiriah, yaitu wajah, rambut, pakaian, alat-alat kosmetik dan parfum yang wangi semerbak.

- 5) Bersifat sangat mobil, kerap berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Biasanya mereka memakai nama samaran dan sering berganti nama, juga berasal dari tempatlain, bukan di kotanya sendiri, agar tidak dikenal oleh banyak orang.
- 6) Mayoritas berasal dari strata ekonomi dan strata sosial rendah. Mereka pada umumnya tidak mempunyai keterampilan (skill) khusus dan kurang pendidikannya. Modalnya adalah kecantikan dan kemudaannya.

Pada umumnya seorang PSK (Pekerja Seks Komersial) adalah wanita yang memiliki kesempurnaan secara fisik. Hal ini mutlak dibutuhkan karena merupakan modal dasar perempuan tersebut untuk terjun dan hidup sebagai PSK (Pekerja Seks Komersial). Mereka dituntut untuk tetap mempertahankan kecantikan agar tetap langgeng dalam profesinya tersebut.

c. Jenis PSK (Pekerja Seks Komersial) yang terdapat dalam masyarakat adalah sebagai berikut.¹²

1) Pekerja Seks Komersial Jalanan

Prostitusi yang termasuk tipe ini sering disebut dengan istilah streetwalker prostitute. Dibanyak Ibu Kota Propinsi di Indonesia, para PSK (Pekerja Seks Komersial) tipe ini sering terlihat berdiri menunggu para pelanggan di pinggir-pinggir jalan tertentu, terutama pada malam hari.

2)Pekerja Seks Komersial Panggilan

¹² Alam A.S, *Pelacuran dan Pemerasan Studi Sosialogi Tentang Ekspolitas Manusia Oleh Manusia* (Bandung: Penerbit Alumni 1984), 53.

Prostitusi tipe ini sering disebut call girl. Pelacur panggilan di Indonesia umumnya melalui perantara. Perantara ini dapat pula berfungsi sebagai mucikari, geromo ataupun “pelindung” PSK (Pekerja Seks Komersial) tersebut. Salah satu ciri khas tipe ini adalah tempat untuk mengadakan hubungan selalu berubah, biasanya di hotel-hotel ataupun di tempat peristirahatan di pegunungan.

3) Pekerja Seks Komersial Lokalisasi

Di Indonesia, tipe pelacuran yang berbentuk lokalisasi dikenal luas oleh masyarakat. Pelacuran berbentuk lokalisasi dapat dikategorikan ke dalam tiga kelompok. Pertama, lokalisasi yang terpecah dan biasanya bercampur dengan perumahan penduduk. Kedua, lokalisasi yang terpusat di suatu tempat yang biasanya merupakan suatu kompleks. Didalam kompleks ini juga terdapat satu atau dua perumahan penduduk biasa. Ketiga, lokalisasi yang terdapat di daerah khusus, yang letaknya agak jauh dari perumahan penduduk dan penempatannya ditunjuk berdasarkan surat keputusan pemerintah daerah. Diantara lokalisasi yang terkenal di kota-kota besar Indonesia adalah, Gang Dolly di Surabaya, Kramat Tunggal di Jakarta, Saritem di Bandung, Pasar Kembang (Sarkem) di Yogyakarta dan Sunan Kuning di Semarang.

4) Pekerja Seks Komersial Terselubung

Indonesia telah menjadi rahasia umum tempat-tempat seperti klub malam, panti pijat, pusat kebugaran dan salon kecantikan digunakan sebagai tempat pelacuran. Di panti pijat biasanya terdapat suatu ruangan besar dengan lampu penerangan yang besar pula, di mana duduk didalamnya puluhan gadis pemijat yang sudah siap menunggu para tamu yang akan menggunakan jasanya.

5) Pekerja Seks Komersial Amatir

Bentuk prostitusi ini bersifat rahasia, artinya hanya diketahui oleh orang-orang tertentu saja, dan bayaran PSK (Pekerja Seks Komersial) tipe ini biasa terbilang sangat tinggi, kadang-kadang hingga puluhan juta rupiah. Disebut amatir karena disamping melacurkan diri yang dilakukannya sebagai selingan, iapun sebenarnya mempunyai profesi lainnya yang dikenal oleh masyarakat. Seperti pegawai atau karyawan suatu instansi atau perusahaan, pemilik kafe, toko (butik) dan lain sebagainya.

d. Faktor sosio-kultural yang menyebabkan perempuan menjadi PSK (Pekerja Seks Komersial).¹³

1) Orang setempat yang menjadi model pelacur yang sukses.

Bahwa ketika pelacur kembali ke desanya, mereka memamerkan gaya hidup mewah dengan maksud memancing kecemburuan orang lain.¹⁴

2) Sikap permisif dari lingkungannya.

Bahwa ada desa tertentu yang bangga dengan reputasi bisa mengirimkan banyak pelacur ke Kota. Banyak keluarga prostitusi yang mengetahui dan bahkan mendukung kegiatan anak atau istri mereka karena mereka dapat menerima uang secara teratur. Para pelacur sangat sering membagikan makanan dan materi yang dimilikinya kepada para tetangganya. Wajar jika kemudian banyak pelacur

¹³ Bagus Permadi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dampak Lokalisasi Pekerja Seks Komersial Pada Lingkungan (Studi di Pantai Harapan Kelurahan Pajang)*, (Lampung: Universitas Islam Negeri Intan Lampung, 2020), 43.

¹⁴ Bagus Permadi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dampak Lokalisasi Pekerja Seks Komersial Pada Lingkungan (Studi di Pantai Harapan Kelurahan Pajang)*, (Lampung: Universitas Islam Negeri Intan Lampung, 2020), 43.

dikenal sebagai orang yang dermawan di desa mereka. Keadaan tersebut berangsur-angsur menimbulkan sikap toleran terhadap keberadaan pelacuran.¹⁵

3) Adanya peran instigator (penghasut).

Instigator sering diartikan sebagai pihak-pihak tertentu yang memberikan pengaruh buruk. Dalam hal ini adalah orang yang mendorong seseorang menjadi pelacur. Diantar orangtua, suami, pelacur, bekas pelacur atau mucikari (mereka adalah suami yang menjual istri atau orangtua yang menjual anak-anaknya untuk mendapatkan barang-barang mewah).¹⁶

4) Peran sosialisasi.

Beberapa daerah di Jawa, ada kewajiban yang dibebankan di pundak anak untuk menolong, mendukung dan mempertahankan hubungan baik dengan orangtua ketika orangtua mereka lanjut usia. Jika anak perempuan dianggap sebagai ladang padi atau barang dagangan, maka harapan orangtua semacam ini secara sadar atau tidak akan mempengaruhi anak perempuan mereka. Karena pelacuran telah menjadi produk budaya, maka dapat diasumsikan bahwa sosialisasi pelacuran telah terjadi sejak usia dini.

5) Ketidakefektifan pendidikan dalam meningkatkan status sosial ekonomi.

Sebagian besar orang memandang pendidikan sebagai alat untuk meningkatkan status sosial ekonomi dan kualitas kehidupan. Negara dunia ketiga biasanya tidak memiliki sistem jaminan keamanan sosial. Ketiadaan jaminan

¹⁵ Bagus Permadi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dampak Lokalisasi Pekerja Seks Komersial Pada Lingkungan (Studi di Pantai Harapan Kelurahan Pajang)*, (Lampung: Universitas Islam Negeri Intan Lampung, 2020), 44.

¹⁶ Bagus Permadi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dampak Lokalisasi Pekerja Seks Komersial Pada Lingkungan (Studi di Pantai Harapan Kelurahan Pajang)*, (Lampung: Universitas Islam Negeri Intan Lampung, 2020), 44.

keamanan sosial ditengah-tengah keterbatasan lapangan pekerjaan tentu sebuah masalah besar bagi rakyat yang tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan yang tidak memadai. Oleh karena itu orangtua rela mengeluarkan uang banyak untuk menyekolahkan anaknya. Tetapi keterbatasan lapangan pekerjaan, setelah lulus pendidikan belasan tahun pun banyak anak yang tidak mendapatkan pekerjaan. Dilain pihak, perempuan muda yang menjadi pelacur ketika lulus dari SD, dua atau tiga tahun berikutnya dapat membangun sebuah rumah dan menikmati gaya hidup mewah. Dalam beberapa kasus, dapat dimengerti bahwa pilihan melacur pada komunitas tertentu dianggap sebagai pilihan rasional.

e. Faktor psikologis yang merupakan penyebab perempuan menjadi pelacur adalah sebagai berikut.¹⁷

- 1) Kehidupan seksual yang abnormal, misalnya, hiper seksual dan sadis.
- 2) Kepribadian yang lemah, misalnya cepat meniru.
- 3) Moralitas rendah dan kurang berkembang misalnya, kurang dapat membedakan baik dan buruk, benar dan salah, boleh dan tidak boleh dan hal-hal lainnya.
- 4) Mudah terpengaruh (suggestible)
- 5) Memiliki motif kemewahan, yaitu menjadikan kemewahan sebagai tujuan utamanya.

Sejumlah kondisi sosial-ekonomi yang sangat penting dalam mendorong seorang perempuan melacurkan diri antara lain.¹⁸

¹⁷ Alam, A.S, *Pelacuran dan Pemesanan Studi Sosiologi Tentang Eksploitasi Manusia Oleh Manusia*, (Bandung:Penerbit Alumni 1984), 43.

- a) Berasal dari keluarga miskin yang umumnya tinggal di daerah terpencil.
- b) Melakukan urbanisasi karena menginginkan perbaikan nasib di kota-kota besar, diantara mereka ada yang sedang hamil tanpa suami.
- c) Pada umumnya mereka tidak memiliki keahlian tertentu.
- d) Berasal dari keluarga yang pecah (broken home).
- e) Telah diceraikan oleh suami mereka.
- f) Jatuh ketangan agen-agen lokalisasi yang sedang giat mencari korban-korban baru untuk dijadikan penghuni tetap lokalisasi.

Masalah ekonomi memang bukan hal baru yang dipandang sebagai salah satu faktor penyebab seorang perempuan menjadi pelacur. Justru faktor ekonomilah yang selalu disebutkan sebagai faktor utama penyebab seorang perempuan melacurkan diri. Hal ini tidak lepas dikarenakan adanya hirarki dalam kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia. Adanya penumpukan kekayaan pada kalangan atas dan terjadi kemiskinan pada golongan bawah memudahkan bagi pengusaha rumah pelacuran mencari wanita-wanita pelacur dari kelas bawah.¹⁹

f. Dampak dari pekerja seks komersial

Adapun dampak dari Pekerja Seks Komersial antara lain:

- 1) Menimbulkan dan menyebarkan penyakit kelamin dan kulit serta penyebaran *Human Immunodeficiency Virus (HIV)/ Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS)*. Penyakit paling banyak adalah *syphilis* dan *gonorrhoe* (kencing nanah).

¹⁸ Bagus Permadi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dampak Lokalisasi Pekerja Seks Komersial Pada Lingkungan (Studi di Pantai Harapan Kelurahan Pajang)*, (Lampung: Universitas Islam Negeri Intan Lampung, 2020), 45.

¹⁹ Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*, (Yogyakarta: ANDI, 2004), 220.

- 2) Merusak sendi-sendi keluarga
- 3) Merusak sendi-sendi moral, susila, hukum dan agama
- 4) Dari aspek pendidikan prostitusi merupakan kegiatan yang demoralisasi
- 5) Dari aspek kewanitaan, prostitusi merupakan kegiatan merendahkan martabat wanita.
- 6) Dari aspek ekonomi, prostitusi dalam prakteknya sering terjadi pemerasan tenaga kerja.
- 7) Dari aspek penataan kota, prostitusi dapat menurunkan kualitas dan estetika lingkungan perkotaan.²⁰

g. Dasar hukum prostitusi

Pasal 296 KUHP berbunyi “ *barangsiapa dengan sengaja menyebabkan dan memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikan sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah*” .²¹ Jo Pasal 506 KUHP berbunyi “ *barangsiapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun*”.²² Namun apabila kegiatan layanan seks tersebut dilakukan dengan ancaman kekerasan atau paksaan terhadap seseorang untuk ingin dijadikan pekerja seks, maka tindakan tersebut dikenakan pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

²⁰Kartini Kartono, *Patologi Sosial jilid 1*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 223-224.

²¹ Eko Noer Kristiyanto, *Jangkauan Hukum Nasional Terhadap Prostitusi Daring*, (Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, Vol. 19 No. 1, Maret 2019), 5.

²² Eko Noer Kristiyanto, *Jangkauan Hukum Nasional Terhadap Prostitusi Daring*, (Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, Vol. 19 No. 1, Maret 2019), 6.

h. Pengertian Pekerja Seks Komersial perspektif Islam

Pekerja Seks Komersial (PSK) atau Prostitusi berasal dari bahasa Inggris, *prostitution* yang artinya pelacuran. Dalam bahasa Arab prostitusi atau pelacuran diartikan dengan zina.²³ Kata zina dalam bahasa Arab adalah *bai'ul irdhi* yang artinya menjual kehormatan, pelacuran bisa disebut dengan penjual kehormatan dan orang yang melacur bisa disebut dengan penjual kehormatan. Adapun dalam segi hukum sudah jelas bahwa prostitusi atau pelacuran menurut ajaran Islam hukumnya haram. Haram ialah tidak boleh dilakukan.

Menurut hukum Islam, zina secara harfiah berarti *fahisyah* yaitu perbuatan keji. Zina dalam pengertian istilah adalah hubungan kelamin antara pria dan wanita yang tidak terikat dengan hubungan perkawinan. Para ulama dalam memberikan definisi zina dalam kata yang berbeda, namun memiliki makna yang sama, yaitu:²⁴

- 1) Menurut ulama Malikiyah mendefinisikan bahwa zina adalah perbuatan mukallaf yang menyetubuhi farji anak adam yang bukan miliknya secara sepakat (tanpa ada syubhat) dan disengaja.
- 2) Menurut ulama Hanifiyah mendefinisikan bahwa zina adalah perbuatan lelaki yang menyetubuhi perempuan didalam kubul tanpa ada milik dan menyerupai milik.

²³ Mia Amali, *Prostitusi dan Perzinahan dalam Perspektif Hukum Islam*, (TAHKIM: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam. Vol.1 No. 1 Maret 2018), 70.

²⁴ Mia Amali, *Prostitusi dan Perzinahan dalam Perspektif Hukum Islam*, (TAHKIM: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam. Vol.1 No. 1 Maret 2018), 72.

3) Menurut ulama Syafi'iyah mendefinisikan zina adalah memasukkan zakar kedalam farji yang haram tanpa ada syubhat dan secara naluri mengundang syahwat.

4) Menurut ulama Hanabilah mendefinisikan zina adalah perbuatan keji pada kubul dan dubur.

5) Menurut ulama Zahiriyah mendefinisikan bahwa zina adalah menyetubuhi orang yang tidak halal di lihat, pada ia tahu hukum keharamannya atau persetubuhan yang di haramkan.

6) Menurut ulama Zaidiyah mendefinisikan bahwa zina adalah memasukan kemaluan kedalam kemaluan orang hidup yang di haramkan, baik kedalam kubul maupun dubur tanpa ada syubhat.

Secara garis besar, pendapat-pendapat diatas didefinisikan bahwa perzinahan adalah hubungan antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan. Dari definisi zina yang dikemukakan para ulama tersebut dapat diketahui bahwa unsur-unsur jarimah zina itu ada dua, yaitu:

- a) Persetubuhan yang diharamkan.
- b) Adanya kesengajaan atau niat yang melawan hukum.

Berkaitan dengan masalah hukum prostitusi atau perzinahan, Allah Swt, menjelaskan dalam Al-Qur'an terdapat dalam surah Al-Isra (17):32 sebagai berikut:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Terjemahannya:

“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.”

i. Upaya-upaya yang di lakukan dalam mengatasi prostitusi

Banyak hal yang menyebabkan seseorang melakukan pekerjaan sebagai pelacur atau prostitusi, antara lain:²⁵

- 1) Lemahnya iman. Banyak diantara para wanita yang hidupnya serba pas-pasan baik saat suami masih hidup maupun ketika seorang suami telah meninggal dunia. Namun, mereka mau melacurkan diri demi untuk mendapatkan uang atau sesuap nasi.
- 2) Minimnya ilmu pengetahuan agama. Barangkali faktor kemalasan dan tidak adanya motivasi pada diri mereka untuk mempelajari dan mendalami ilmu agama.
- 3) Gaya hidup materialisme dan hedonisme.
- 4) Lingkungan yang tidak kondusif.
- 5) Hukum prostitusi sangat lemah.

Lalu Allah menghinakan mereka baik didunia maupun diakhirat, antara lain:

- a) Munculnya berbagai penyakit.
- b) Hilangnya harga diri
- c) Kerusakan moral dan akhlak

Pelanggaran Hak Asasi Manusi (HAM) dalam penanganan masalah prostitusi selama ini sangat tinggi. Sejak awal rekrutmen, masalah ekonomi,

²⁵ Mia Amali, *Prostitusi dan Perzinahan dalam Perspektif Hukum Islam*, (TAHKIM: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam. Vol.1 No. 1 Maret 2018), 78.

kemiskinan, dan beban eksploitasi sangat kental dialami perempuan yang dilacurkan, yang umumnya berasal dari keluarga miskin. Setelah terjebak didalam dunia prostitusi mereka tidak memiliki banyak kesempatan untuk keluar, hanya bisa berharap suatu saat jalan itu terbuka. Pandangan bahwa prostitusi merupakan perilaku kotor dan tidak bermoral serta salah satu penyakit sosial adalah fakta yang tidak dapat terbantahkan pula, tapi tidak mungkin pula untuk menghapuskan prostitusi adalah juga fakta tidak terbantahkan. Prostitusi adalah persoalan yang rumit dan terkait aspek sosial, budaya ,ekonomi, politik serta moral dan agama. Dalam hal ini pemerintah bersama seluruh masyarakat disarankan untuk menggunakan pendekatan sosial, budaya, ekonomi, politik selain moral dan agama untuk mencari penyelesaian.²⁶

Kebijakan negara-negara di dunia tentang prostitusi secara garis besar terdiri dari empat jenis yaitu legalisasi, kriminalisasi, diskriminalisasi, abolisi. Indonesia termasuk negara yang menerapkan kebijakan kriminalisasi, pelaku prostitusi dianggap sebagai tindakan kriminal dan harus dikenai sanksi pidana. Namun pada praktiknya prostitusi tidak pernah habis malah tumbuh subur.²⁷

Hukum yang mengatur tentang prostitusi atau pelacuran memang secara jelas belum ada di dalam KUHP tetapi di sini dapat dilihat pengertian mucikari secara yuridis yaitu seorang laki-laki atau perempuan yang melakukan perbuatan menyediakan fasilitas dan menjadikan dirinya perantara cabul sebagai kebiasaan atau mata pencaharian, juga mengambil untung dari bisnis prostitusi. Perbuatan

²⁶ Mia Amali, *Prostitusi dan Perzinahan dalam Perspektif Hukum Islam*, (TAHKIM: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam. Vol.1 No. 1 Maret 2018), 83.

²⁷ Mia Amali, *Prostitusi dan Perzinahan dalam Perspektif Hukum Islam*, (TAHKIM: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam. Vol.1 No. 1 Maret 2018), 84.

tersebut adalah perbuatan yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang. Adapun Pasal yang dapat dikenakan pada mucikari tersebut ialah 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. Hukum Pidana

a. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan terjemahan dari pendekatan *Strafbaar Feit* atau delik dalam bahasa Inggrisnya *Criminal Act*. Perkataan “*feit*” berarti sebagian dari kenyataan atau “*eengedeelte van werkelijkheid*”, sedangkan “*strafbaar*” berarti dapat di hukum. Sehingga secara harfiah *strafbaar feit* dapat diterjemahkan sebagai bagian dari suatu kenyataan yang dapat di hukum.²⁸

Menurut Pompe perkataan *Starfbaar feit* secara teoritis dapat di rumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.²⁹

Menurut Vos, tindak pidana adalah salah satu kelakuan yang diancam oleh peraturan perundang-undangan, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.³⁰

Menurut Simons, tindak pidana adalah kelakuan (*Handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.³¹

²⁸ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: sinar baru, 1990), 181.

²⁹ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: sinar baru, 1990), 182.

³⁰ Tri Ansrisman, *Hukum Pidana*, (Bandar Lampung: Raja Grafindo Persada, 2007), 47.

³¹ Tri Ansrisman, *Hukum Pidana*, (Bandar Lampung: Raja Grafindo Persada, 2007), 50.

Menurut Prodjodikoro, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dikenakan hukum pidana.³²

Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang memiliki unsur dan dua sifat yang berkaitan, unsur yang dimaksud ialah:

- 1) Subyektif adalah berhubungan dengan diri sipelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di hatinya.
- 2) Obyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaannya, yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.³³

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, maka diketahui delapan unsur tindak pidana yaitu.³⁴

- 1) Unsur tingkah laku.
- 2) Unsur melawan hukum.
- 3) Unsur kesalahan.
- 4) Unsur akibat konstitutif.
- 5) Unsur keadaan yang menyertai.
- 6) Unsur syarat tambahan untuk dapat dituntut tindak pidana.
- 7) Unsur syarat tambahan memperberat pidana.
- 8) Unsur tambahan untuk dapat dipidana.

Seorang dapat dijatuhi pidana apabila orang itu telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang telah dirumuskan dalam KUHP, karena pada umumnya

³²Tri Ansrisman, *Hukum Pidana*, (Bandar Lampung: Raja Grafindo Persad, 2007), 67.

³³Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), 64.

³⁴Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 81.

pasal-pasal dalam KUHP terdiri dari unsur-unsur tindak pidana, hal ini sesuai dengan pernyataan Lamintang, yaitu:³⁵

“Sungguhpun demikian setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana itu pada umumnya dapat kita jabarkan kedalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur subjektif dan unsur objektif.

b. Jenis-jenis tindak pidana

Kebijakan sosial pada dasarnya merupakan kebijakan atau upaya-upaya yang rasional dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian usaha dari penegakan hukum(khususnya penegakan hukum pidana). Oleh sebab itu, sering pula dikatakan bahwa kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan hukum.

Adapun jenis-jenis dari tindak pidana ialah:³⁶

- 1) Kejahatan dan pelanggaran.
- 2) Kesengajaan dan kealpaan .
- 3) Perbuatan yang melanggar Undang-Undang.
- 4) Delik formil (menitik beratkan pada perbuatan).
- 5) Delik tunggal (hanya dilakukan sekali dalam perbuatan).
- 6) Delik biasa (penuntutan biasa dilakukan adanya aduan).
- 7) Pengertian hukum pidana dalam Islam.

³⁵ P.A.F Lamintang, *Dasar-dasar hukum pidana Indonesia*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1997), 193.

³⁶ Arief Rahman dan H.Zaeni Asyhadie, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet.IV,(Depok: Rajawali Pers, 2017), 122.

3. Hukum Islam

Hukum Islam dikenal dengan istilah *jarimah* atau hukum pidana. Secara bahasa *jarimah* mengandung pengertian dosa, durhaka, larangan-larangan syara (hukum Islam) yang diancam hukum *had* (khusus) atau *takzir* pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan hukum syariat yang mengakibatkan pelanggarnya mendapatkan hukuman.

Istilah *jarimah* dalam bahasa Indonesia, berarti pidana atau tindak pidana. Kata lain yang sering digunakan sebagai istilah *jarimah* ialah kata *jinayah*. *Jarimah* pada umumnya digunakan untuk semua pelanggaran terhadap perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara, baik mengenai jiwa maupun lainnya. Sedangkan *jinayah* pada umumnya digunakan untuk menyebutkan perbuatan pelanggaran yang mengenai jiwa atau anggota badan seperti membunuh dan melukai anggota badan tertentu.³⁷

Jarimah memiliki unsur umum dan khusus. Adapun yang termasuk dalam *jarimah* unsur umum yaitu:

- 1) Unsur formal (*al-ruk'n al-syar'i*) adalah adanya ketentuan nash yang melarang atau memerintahkan suatu perbuatan serta mengancam pelanggarnya.
- 2) Unsur materil (*al-ruk'n al-madi*) adalah adanya tingkah laku atau perbuatan yang berbentuk *jarimah* yang melanggar ketentuan formal.

³⁷ H.A. Djazuli, *Fiqh Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, Edisi 2., (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), 12.

- 3) Unsur moril (*al-rukn al adabiy*) adalah bila pelakunya seorang mukalaf, yakni orang yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Walaupun secara umum jarimah terbagi tiga unsur di atas, tetapi secara khusus setiap jarimah memiliki unsur-unsur tersendiri dan inilah yang dinamakan dengan unsur khusus jarimah. Pembagian jarimah tergantung pada berbagai sisi. Jarimah dapat ditinjau dari sisi berat ringannya sanksi hukum, dari sisi niat pelaku, dari sisi mengerjakannya, dari sisi korban yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana, dan sifatnya yang khusus.

Hukum pidana di dalam syariat Islam merupakan hal prinsip, sebab telah diatur dengan tegas dan jelas di dalam al-Quran dan as-Sunnah di samping aturan-aturan hukum lainnya. Allah Swt dan rasul-Nya dengan jelas menegaskan aturanaturan tentang had zina, pencurian, perampokan, qadzif (tuduhan zina) dan lainnya, juga tentang hukuman qishas dan beberapa ketentuan umum tentang ta'zir. Hal tersebut dapat pula berarti betapa urgensinya hukum pidana tersebut dalam hukum Islam dan dapat dipastikan bahwa dengan tidak menjalankan ketentuan-ketentuan Allah tersebut, maka tujuan dari penerapan hukum tidak akan efektif. Apalagi bila ditinjau, bahwa Allah memerintahkan pelaksanaan aturan-aturan tersebut tanpa suatu tendensi kepentingan-Nya atas manusia, selain agar manusia dapat menikmati hasil dari beberapa hukum itu.³⁸

Adanya anggapan bahwa asas-asas yang ada di dalam hukum pidana modern saat ini bersumber dari hukum pidana positif seharusnya diteliti kembali

³⁸Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam, Penerapan Syariat Islam dalam Konteks Modernitas*, (Bandung: Asy Syaamil Press, 2000), 134-135.

dan tidak ditelan begitu saja oleh para ahli hukum, sebab jauh sebelum hukum pidana positif lahir, telah ada aturan-aturan pidana yang bersumber dari wahyu, yaitu aturan-aturan pidana yang bersumber dari Tuhan kepada Nabi Muhammad saw.³⁹ Bukan suatu hal yang mustahil apabila asas-asas hukum pidana positif (Barat) digali dari hukum Islam yang lahir jauh sebelum orang mengenal hukum pidana positif yang dikenal di banyak negara modern saat ini. Hal ini juga menepis anggapan bahwa hukum Islam tidak mengenal aturan-aturan pidana dan sudah tidak relevan lagi dengan jaman modern.

Gagasan dan upaya untuk menegakkan syariat Islam marak terjadi di berbagai tempat termasuk di Indonesia, dan gerakan tersebut bertujuan untuk mengembalikan masyarakat kepada pelaksanaan hukum Islam secara menyeluruh, termasuk aturan-aturan pidana di dalamnya. Hal ini juga menegaskan bahwa sebagian masyarakat Islam masih menyadari pentingnya penegakan hukum Islam di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Asumsi yang biasa muncul di dalam masyarakat Islam lainnya, misalnya dalam bentuk pertanyaan bernada pesimis: “apakah hukum pidana Islam mampu tampil seperti hukum-hukum modern saat ini?, masih pantaskah hukum-hukum “primitif” diberlakukan di masa modern saat ini yang begitu menghargai “HAM?, bisakah hukum pidana Islam tampil di tengah-tengah masyarakat majemuk dengan pemeluk agama selain Islam? Dan masih banyak asumsi masyarakat meragukan penerapan hukum pidana Islam, dan uniknya ada pada benak orang Islam sendiri.⁴⁰

³⁹Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam, Penerapan Syariat Islam dalam Konteks Modernitas*, (Bandung: Asy Syaamil Press, 2000), 111.

⁴⁰Muhammad Tahmid Nur, *Hukum Pidana Islam dalam Perspektif Hukum Pidana Positif*, ISBN 978-602-8497-47-3, (Lembaga Penerbitan Kampus STAIN Palopo, Mei 2012), 15.


Sikap seperti itu tidak sepenuhnya merupakan sikap antagonis dan ragu terhadap ajaran Islam, tetapi bisa karena ketidakpahaman mereka terhadap hukum agama sendiri. Keraguan tersebut diperparah oleh pandangan umum bahwa hukum Islam yang dianut oleh bangsa Indonesia sama sekali bertentangan dan lebih rendah dari hukum modern yang diberlakukan oleh bangsa Belanda dan bangsa-bangsa maju lainnya, dengan barometer pada kemajuan IPTEK yang dicapai oleh bangsa tersebut. Hal ini tidak terlepas jasa para orientalisme dengan berbagai metode yang menakjubkan umat Islam untuk tidak peduli aturan tekstual agamanya dan lebih cenderung dengan pemikiran dan aturan Barat yang dianggapnya lebih maju. Sehingga pada kenyataannya, semakin sedikit umat Islam yang memahami dan memfokuskan perhatiannya pada hukum pidana Islam, termasuk di Indonesia.⁴¹

Hukum pidana Islam sebagai bagian integral dari hukum Islam sangat menarik untuk dikaji sedalam-dalamnya sehingga memberi pengertian yang komprehensif terhadap apa yang dimaksudkan Tuhan membuat aturan pidana untuk umat manusia, menggerakkan rasa antusias bangsa Indonesia untuk mengaktualisasikan kembali nilai-nilai yang terkandung dalam setiap aturan hukum Islam tersebut ke dalam konteks modernitas. Syariat yang Allah turunkan kepada manusia di dalamnya terdapat aturan pidana Islam yang mengandung kemaslahatan bagi manusia. Aturan-aturan yang sifatnya qat (defenitif) tersebut tidak mungkin bertentangan dengan kemaslahatan manusia, sebab semua aturan-aturan yang diturunkan oleh Allah pasti mengandung kemaslahatan hidup di

⁴¹Muhammad Tahmid Nur, *Hukum Pidana Islam dalam Perspektif Hukum Pidana Positif*, ISBN 978-602-8497-47-3, (Lembaga Penerbitan Kampus STAIN Palopo, Mei 2012), 15-16.

dalamnya. Apalagi di dalam menurunkan aturan-aturan-Nya, Allah tidak mempunyai tendensi kepentingan kepada manusia selain agar manusia dapat merasakan kemaslahatan hidup.⁴²

C. Kerangka Pikir



Praktek Prostitusi kini menjadi problem terkhususnya di Kota Palopo, adanya kegiatan praktek prostitusi secara tidak langsung merusak moral suatu daerah kini aturan tidak lagi menjadi ancaman bagi para pelaku prostitusi dikarenakan undang-undang tidak mengatur secara spesipik terkait masalah prostitusi, hanya pihak-pihak tertentu yang terlibat didalamnya seperti mucikari

⁴²Muhammad Tahmid Nur, *Hukum Pidana Islam dalam Perspektif Hukum Pidana Positif*, ISBN 978-602-8497-47-3, (Lembaga Penerbitan Kampus STAIN Palopo, Mei 2012), 16.

yang mendapatkan sanksi dari aturan yang telah dibuat seperti dalam Pasal 296 KUHP berbunyi “ barangsiapa dengan sengaja menyebabkan dan memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikan sebagai pencarian atau kebiasaan , diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah. Jo Pasal 506 KUHP berbunyi “ barangsiapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun.

Berbeda dengan Hukum Islam itu sendiri dimana kegiatan prostitusi atau perzinahan merupakan suatu kegiatan yang buruk. Allah Swt, menjelaskan dalam Al-Qur’an terdapat dalam surah Al-Isra (17):32 sebagai berikut:

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Terjemahannya:

“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.”⁴³

Kegiatan praktek prostitusi telah diatur dalam atauran hukum pidana nasional dan hukum Islam tetapi dalam hukum pidana itu sendiri belum mengatur secara spesipik terkait masalah pelaku prostitusi, hanya pihak mucikari yang diatur didalam hukum pidana berbeda dengan hukum Islam yang telah menegaskan bahwa kegiatan prostitusi merupakan sebuah kegiatan yang tidak baik.

⁴³ Kementrian Agama, Al-qur’an dan Terjemahan, Cet. 7,(Bandung: Al-Hikmah, 2012), 285.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan. Penelitian yang dilakukan dengan berada langsung pada objeknya, terutama dalam usahanya mengumpulkan data dan berbagai informasi atau singkatnya, Igbal Hasan merumuskannya dengan penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau pada responden.¹

Jenis penelitian ini termasuk penelitian sosiologi empiris, sebab dalam penelitian ini konsep dalam melakukan penelitiannya dengan cara berdasarkan pada penelitian terhadap kenyataan atau fakta dan akal sehat serta hasilnya yang tidak bersifat spekulatif.

Dengan demikian, maka dalam penelitian kali ini peneliti menggunakan metode field research (penelitian lapangan), yaitu penelitian yang bermaksud untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan, kondisi aktual, dan interaksi individu, kelompok, lembaga, masyarakat, dan suatu sistem sosial.² Hasil dari penelitian ini, sesuai dengan hasil observasi mendalam, wawancara mendalam, dan dokumentasi.

Adapun pendekatan penelitian ini yaitu:

¹ M. Igbal Hasan, *Pokok-Pokok Metodologi dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 11.

² Husaini Husman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 5.

1. Normatif yaitu pendekatan yang berpegang teguh pada norma atau kaidah yang berlaku, atau etika yang sesuai dalam menjalankan pekerjaan yang diberikan kepadanya.

2. Yuridis yaitu pendekatan menganalisa dengan melihat kepada ketentuan yang berlaku kemudian dikaitkan dengan permasalahan yang dipaparkan penulis. Dalam pendekatan ini ketentuan yang berlaku yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 506.

3. Sosiologi yaitu pendekatan dengan cara memahami objek permasalahan melalui sumber atau rujukan yang ada berupa Penegakan Hukum Terhadap Pekerja Seks Komersial dalam Pemberantasan Prostitusi di Kota Palopo Studi Perspektif Yuridis.³

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Palopo sebagai tempat pengumpulan data di lapangan untuk menemukan jawaban atas masalah. Penelitian ini dilakukan di Dinas Sosial Kota Palopo, Polres Kota Palopo, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo dengan pertimbangan data yang diperlukan sebagai bahan analisis tersedia secara memadai tersebut.

Menurut S. Nasution bahwa dalam penetapan lokasi penelitian terdapat tiga unsur penting yang harus dipertimbangkan yaitu tempat, pelaku dan kegiatan.⁴ Alasan peneliti melaksanakan penelitian ini karna ingin menggali dan memahami masalah PSK di Kota Palopo. Waktu penelitian ini dilakukan pada

³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 15.

⁴ S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, (Bandung: Tarsito, 1996), 43.

bulan 03 November 2020 sampai 03 Januari 2021 dengan tahap persiapan, pelaksanaan, analisis data, dan penyusunan laporan.

C. Defenisi Oprasional

Prostitusi berasal dari bahasa Inggris, Prostitution yang artinya pelacuran. Dalam bahasa Arab prostitusi atau pelacuran diartikan dengan zina.⁵ Kata zina dalam bahasa Arab adalah bai'ul irdhi yang artinya menjual kehormatan. Jadi, pelacuran bisa juga disebut dengan penjualan kehormatan dan orang yang melacur bisa disebut dengan penjual kehormatan.

Kebijakan hukum pidana adalah prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah dalam arti luas termasuk pula aparat penegak hukum dalam mengelola, mengatur atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengaplikasian hukum/peraturan yang terkait dengan praktik prostitusi.

Hukum Islam dikenal dengan istilah *jarimah* atau hukum pidana. Secara bahasa jarimah mengandung pengertian dosa, durhaka, larangan-larangan syara (hukum Islam) yang diancam hukum *had* (khusus) atau *takzir* pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan hukum syariat yang mengakibatkan pelanggarannya mendapatkan hukuman.⁶

D. Subjek dan Objek Penelitian

⁵ Mia Amalia, *Prostitusi dan Perzinahan dalam Perspektif Hukum Islam*, ISSN 2597-7962, (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam, Vol.1, No.1 Maret, 2018), 70.

⁶H.A. Djazuli, *Fiqh Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, Edisi 2, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), 12.

Subjek penelitian adalah sumber utama dalam penelitian yang memiliki data mengenai data yang akan diteliti antara lain, kepolisian kota Palopo, Dinas Sosial, dan Satpol PP.

Obejek penelitian ini adalah pemberantasan prostitusi dalam perspektif yuridis.

E. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber yang akan diteliti yang melalui wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan tentang Penegakan Hukum terhadap Pemberantasan Prostitusi di Kota Palopo Studi Perspektif Yuridis.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh melalui sumber-sumber bacaan ilmiah, persentase, majalah dan catatan perkuliahan yang ada hubungannya dengan objek penelitian ini.

F. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan hal penting yang akan dilakukan dalam sebuah penelitian. Sugiyono menyatakan bahwa teknik dan instrument pengumpulan data merupakan cara dan alat sebagai suatu langkah yang penting dan utama dalam penelitian untuk memperoleh data, mendapatkan data yang memenuhi standar serta pengumpulan data yang tepat.⁷

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2010), 308.

“Afrizal menyatakan instrument penelitian sebagai alat-alat yang digunakan atau diperlukan untuk mengumpulkan data. Dalam penelitian kualitatif instrumennya adalah manusianya”.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Observasi

Sugeng Pujilaksono mendefinisikan observasi sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak dalam objek penelitian.⁸ Dengan begitu peneliti melakukan pengamatan langsung yang ada dilapangan yang erat kaitannya dengan objek penelitian.

2. Wawancara

Nasution mengungkapkan bahwa wawancara merupakan suatu bentuk komunikasi langsung seperti percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi.⁹ Peneliti mengadakan tanya jawab langsung dengan pihak yang bisa memberikan informasi atau data yang berkaitan dengan pembahasan proposal ini.

3. Dokumentasi

Dokumentasi berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.¹⁰ Peneliti mengumpulkan data dengan pengolahan arsip yang dapat memberikan data lebih lengkap.

G. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data digunakan dalam penelitian kualitatif. Demi terjaminnya keakuratan data, maka peneliti akan melakukan keabsahan data. Data yang salah

⁸ Sugeng Pujilaksono, *Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif*, (Malang: Intrans Publishing, 2015), 123.

⁹ Nasution, *Pengembangan Kurikulum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), 113.

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2010),240.

akan menghasilkan kesimpulan yang salah, demikian pula sebaliknya, data yang sah akan menghasilkan kesimpulan yang benar pula. Kriteria keabsahan data ada empat yaitu: kepercayaan, keteralihan, kebergantungan, dan kepastian. Dalam metode kualitatif ini memakai 3 macam kriteria antara lain:

1. Kepercayaan (*kreadibility*), kreadibilitas data dimaksudkan untuk membuktikan data yang berhasil dikumpulkan sesuai dengan sebenarnya. Ada beberapa teknik untuk mencapai kreadibilitas data yaitu: teknik trianguasi, sumber pengecekan anggota, perpanjangan kehadiran peneliti di lapangan, diskusi dengan teman, dan pengecekan kecakupan refrensi.

2. Kebergantungan (*depandibility*), kriteria ini digunakan untuk menjaga kehati-hatian akan terjadinya kemungkinan kesalahan dalam mengumpulkan dan menginprestasikan data sehingga data dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Cara untuk menetapkan bahwa proses penelitian dapat dipertanggungjawabkan melalui audit dipendability oleh auditor independen oleh dosen pembimbing.

3. Kepastian (*konfermability*), kriteria ini digunakan untuk menilai hasil penelitian yang dilakukan dengan cara mengecek data dan informasi serta interpretasi hasil penelitian yang didukung oleh materi yang ada pada pelacakan audit.

H. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data

1. Teknik Pengelolaan Data

Peneliti menggunakan teknik ediring dimana peneliti mengelolah data berdasarkan informasi yang telah dikumpulkan dan menyatuhkan mejadi sebuah konten tanpa mengubah makna dari sumber asli.

2. Analisa Data

Sugiyono mendefenisikan analisis data adalah sebagai proses mencari, menyusun, mengorganisasikan dan mendeskripsikan secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisa data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas hingga datanya jenuh.¹¹ Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis data kualitatif kemudian dianalisa menggunakan teknik sebagai berikut:

a. *Data reduction* (reduksi data) dimana penulis memilih data mana yang dianggap berkaitan dengan masalah yang diteliti. Reduksi data dimulai sejak peneliti memfokuskan wilayah penelitian. Reduksi data yang berupa catatan lapangan hasil observasi dan dokumentasi berupa informasi yang diberikan oleh subjek yang berkaitan dengan masalah penelitian, dalam hal ini, akan dapat memudahkan penulis terhadap masalah yang akan diteliti.

b. *Data Display* (penyajian data), dalam hal ini penyajian data dalam penelitian tersebut bertujuan untuk menyampaikan mengenai hal-hal yang diteliti.

c. Penarikan Kesimpulan, pada tahap ini penulis menarik atau membuat kesimpulan serta saran sebagai bagian akhir dari sebuah penelitian.

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2010), 335.

BAB IV

DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kota Palopo yang dulunya disebut sebagai Kota Administratip Palopo (kotip), Palopo merupakan Ibu Kota Kabupaten Luwu yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 1986. Seiring dengan perkembangan zaman, kemudian melahirkan UU No. 22 Tahun 1999 dan PP 129 Tahun 2000, telah membuka peluang bagi Kota Administratip diseluruh Indonesia yang telah memenuhi sejumlah persyaratan untuk dapat digantikan statusnya menjadi sebuah daerah otonom. Ide peningkatan status Kota Administratip Palopo menjadi daerah otonom, bergulir melalui aspirasi masyarakat yang menginginkan peningkatan status kala itu, yang ditandai dengan lahirnya beberapa dukungan peningkatan status Kota Administratip Palopo menjadi Daerah Otonom Kota Palopo dari beberapan unsur kelembagaan.

1. Surat Bupati Luwu No. 135/09/TAPEM Tanggal 9 Januari 2001, Tentang Usul Peningkatan Status Kota Administratip Palopo menjadi Kota Palopo.
2. Keputusan DPRD Kabupaten Luwu No. 55 Tahun 2000 Tanggal 7 September, tentang Persetujuan Pemekaran/ Peningkatan Status Kota Administratip Palopo menjadi Kota Otonom.
3. Surat Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan No. 135/922/OTODA tanggal 30 Maret 2001 tentang Usul Pembentukan Kota Administratip Palopo menjadi Kota Palopo.

4. Keputusan DPRD Propinsi Sulawesi Selatan No. 41/III/2001 tanggal 29 Maret 2001 tentang Persetujuan Pembentukan Kota Administratip Palopo menjadi Kota Palopo.

Hasil seminar Kota Administratip Palopo menjadi Kota Palopo, Surat dan dukungan Organisasi Masyarakat, Organisasi Politik, Organisasi Pemuda, Organisasi Wanita dan Organisasi Profesi, dan dibarengi oleh aksi bersama LSM Kabupaten Luwu memperjuangkan Kota Administratip Palopo menjadi Kota Palopo. Akhirnya, setelah Pemerintah Pusat melalui Depdagri meninjau kelengkapan administrasi serta melihat sisi potensi, kondisi wilayah dan letak geografis Kota Administratip Palopo yang berada pada jalur Trans Sulawesi dan sebagai pusat pelayanan jasa perdagangan terhadap beberapa Kabupaten yang meliputi Kabupaten Luwu, Luwu Utara, Tanah Toraja dan Kabupaten Wajo serta didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai.

Kota Administratip Palopo kemudian ditingkatkan statusnya menjadi Daerah Otonom Kota Palopo. Tanggal 2 Juli 2002 merupakan salah satu tonggak sejarah perjuangan pembangunan Kota Palopo, dengan ditanda tangannya prastisi pengakuan atas daerah otonom Kota Palopo oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Palopo dan Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Selatan, yang akhirnya menjadi sebuah Daerah Otonom dengan bentuk dan model pemerintahan serta letak wilayah geografis tersendiri. Di awal terbentuknya sebagai daerah otonom, kota palopo memiliki empat wilayah Kecamatan yang meliputi 19 Kelurahan dan 9 Desa. Namun seiring dengan perkembangan

dinamika Kota Palopo dalam segala bidang sehingga untuk mendekatkan pelayanan-pelayanan pemerintahan kepada masyarakat, maka pada tahun 2006 wilayah Kecamatan di Kota Palopo kemudian dimekarkan menjadi 9 Kecamatan dan 48 Kelurahan.¹

Penataan pemukiman penduduk Kota Palopo, baik pada masa kerajaan luwu maupun pada masa kolonialisme belanda cenderung menganut pola sentries (terpusat) dengan pengelompokkan berdasarkan strata sosial. Dengan demikian pemisahan (segregasi) pemukiman tanpanya sejak awal telah dianut dalam penataan pemukiman Kota Palopo. Perkembangan Kota dan pemukiman di Palopo selama lima dasawarsa pasca kemerdekaan yang cenderung mengikuti keinginan masyarakat dan tuntutan urbanisasi, sementara belum ada suatu perencanaan umum tata Kota yang baku untuk dijadikan acuan, pada gilirannya memunculkan segregasi pemukiman yang cenderung berpola.

Pola segregasi pemukiman yang diidentifikasi tersebut memeberikan dampak bagi kehidupan penduduk kota, baik dampak lingkungan berupa rendahnya rasa tanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan maupun dampak lingkungan berupa kesenjangan, keresahan, dan kerawanan sosial. Program nyata dan terpadu untuk menangani maslah perkotaan, termasuk dampak segregasi pemukiman di Kota Palopo, telah dirintis pemerintah Daerah pada pertengahan tahun 90-an melalui susunan RTURK (Rencana Tata Umum Ruang Kota) Palopo. Akan tetapi realisasi RTURK mengalami hambatan sebagai dampak krisis nasional dan regional serta perubahan-perubahan yang terjadi secara internal di

¹Copyright Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palopo, *Sejarah Singkat Terbentuknya Kota Palopo*(Copyright Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palopo 2019)<https://palopokota.go.id/page/sejarah/2011/Oktober/14>.Diakses pada tanggal 2 januari 2021

daerah Luwu Pasca Orde Baru. Sementara itu, program nyata dan terpadu dari semua pihak berkompeten untuk menaggulangi patologi sosial, tidak berjalan sesuai apa yang diharapkan.²

B. Praktik Prostitusi di Kota Palopo

Prostitusi bukan merupakan sebuah permasalahan yang baru. Permasalahan mengenai prostitusi ini sudah ada sejak dulu dan sampai sekarang masih belum bisa teratasi. Prostitusi ini merupakan hal yang serius yang harus mendapatkan perhatian lebih oleh masyarakat dan pemerintah. Praktek prostitusi adalah sebuah kegiatan yang patut dihentikan atau dilarang karena di anggap bertentangan dengan nilai agama dan kesusilaan, dilain sisi kegiatan prostitusi dapat menyebabkan penyakit *Human Immunodeficiency Virus (HIV)/ Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS)* dan penyakit paling banyak adalah *syphilis* dan *gonorrhoe* (kencing nanah). Dalam wawancara penulis dengan ibu Hawa Seko salah satu pegawai Dinas Sosial yang menjabat sebagai Kasi Rehabilitas Sosial Anak dan lansia, yang menjelaskan salah satu efek kejahatan dari kegiatan prostitusi.

“Tidak memiliki data mengenai praktek prostitusi karena tidak pernah dilibatkan apabila ada kasus yang masuk di Kepolisian, kecuali ada kasus anak dibawah umur. Pernah terjadi satu kasus yang dimana ada seorang perempuan yang melahirkan tanpa ada status pernikahan kemudian anaknya dibuang dibawah kolong rumah, kemudian perempuan ini diketahuai oleh orang tuanya tidak lamah selepas itu perempuan ini dinikahkan dengan laki-laki yang telah menghamili si perempuan dan kemudian mereka menebus anaknya yang pada saat itu dilarikan kerumah sakit Rampoang, tetapi namanya hukum, Ibu dari si anak tersebut tetap diproses.”³

² Pat. Badrun, *Segregasi Kehidupan Pemukiman Kota Palopo dan Dampaknya Terhadap Kekeragaman Sosial*, (Jurnal Al-Qalam, NO. XVHI Tahun XII Edisi Juli-Desember 2006), 81.

³ Hawa Seko, *Kasih Rehabilitas Sosial Anak dan Lansia Dinas Sosial*, Wawancara Penulis tanggal 17 November 202

Kemudian selanjutnya wawancara penulis dengan Ibu Hawa Seko.

“Yang biasa kami dampingi hanya anak-anak dibawah umur yang terkena pelecehan seksual, seperti pemerkosaan, dilecehkan oleh keluarganya, dan tetangga tetangganya”⁴

Selanjutnya wawancara penulis dengan bapak Rusli.

“Perlu di garis bawahi kita ini hanya mengurus terkait pelanggaran pidana, tidak semua prostitusi itu melanggar pidana seperti orang dewasa, banyak di luar sana orang dewasa melanggar moral tetapi kami tidak bisa menjangkau karena keterbatasan kewenangan kami. Seperti kemarin ada kasus seorang laki-laki yang bergaya perempuan (Waria), dia tampung anak-anak gadis yang lari dari rumah kemudian dia kasih makan dulu selama tiga hari dan setelah hari ke limanya, uangnya sudah habis untuk membiayai anak-anak yang dia tampung. Sekarang kalian berutang sama saya caranya kalian membayar, mending kalian cari uang sendiri, bagaimna caranya kalian cari uang. Saya punya kenalan om-om untuk saya perkenalkan dengan kalian, jadi begitulah modusnya”⁵

Kejahatan-kejahatan kasus prostitusi masih saja terjadi dengan berbagai macam modus yang digunakan seseorang untuk mendapatkan anggota baru untuk dieksploitasi, sehingga sebagian perempuan terjebak dalam dunia prostitusi yang dapat merugikan dirinya sendiri. Kegiatan seperti ini dapat membawa dampak yang buruk bagi seseorang misalnya hamil di luar nikah, terjangkit penyakit *Human Immunodeficiency Virus (HIV)/ Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS)* dan penyakit paling banyak adalah *syphilis* dan *gonorrhoe* (kencing nanah).

C. Program Pemerintah dalam Memberantas Prostitusi di Kota Palopo

Kota Palopo dengan jumlah penduduk yang tiap tahunnya meningkat, tidak dapat menjamin perekonomian setiap masyarakat, sehingga banyaknya

⁴ Hawa Seko, *Kasih Rehabilitas Sosial Anak dan Lansia Dinas Sosial*, Wawancara Penulis tanggal 17 November 2020.

⁵ Rusli, *Kasubak Perencanaan Satuan Polisi Pamong Praja Palopo*, Wawancara Penulis pada tanggal 18 November 2020.

praktek prostitusi yang terjadi apalagi melihat kondisi Indonesia saat ini yang terdampak penyakit Covid-19 yang merambah hampir disetiap daerah yang ada di Indonesia, terkhususnya di Kota Palopo itu sendiri sehingga membuat sebagian kecil masyarakat memilih jalan untuk memenuhi kebutuhan perekonomiannya sebagai pekerja seks komersial.

Koran seruya dalam beberapa bulan terakhir ini memposting 10 orang Pekerja Seks Komersial terjaring razia di Kota Palopo ditengah pandemi Covid-19 dalam berita tersebut mengatakan, sebanyak 10 Pekerja Seks Komersial terjaring razia didalam Terminal Dangerakko dan seputaran Lagota Palopo, Kamis (26/03/2020) malam. Mereka diamankan berdasarkan laporan masyarakat, lantaran masyarakat merasa khawatir para Wanita Tunasusila (WTS) ini akan menularkan penyakit. Hal tersebut dikatakan oleh Sekertaris Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Palopo, Muhajir Basir. Basir menjelaskan jika saat melakukan razia, pihaknya juga melibatkan tim medis untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dan hasilnya semua mereka sehat ujar Basir, dan kemudian para Pekerja Seks Komersial ini di data dan diberi pembinaan agar tidak mengulangi perbuatannya.⁶

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Rusli selaku Kasubag Perencanaan di Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Palopo.

“Tidak pernah menemukan parktek prostitusi hanya saja dalam kegiatan oprasih ketika untuk merazia penginapan-penginapan atau kos-kosan dia hanya menemukan sepasang laki-laki dan perempuan berada di dalam kamar tetapi tidak melakukan apa-apa dalam artian kondisinya masih

⁶ Koran Seruya, *Ditengah Pandemi Corona 10 Orang Pekerja Seks Komersial Terjaring Raziah di Palopo*, Maret 27, 2020, <https://www.koranseruya.com/2020/Maret/27>. Diakses pada tanggal 3 Januari 2021

mengenakan pakaian dan tidak melakukan seperti layaknya Pekerja Seks Komersial”.⁷

Kegiatan yang seperti dijelaskan oleh Bapak Rusli yang tidak memiliki bukti terkait adanya sebuah praktek prostitusi yang sama sekali tidak melanggar aturan hukum positif, dalam wawancara penulis dengan Bapak Rusli selaku Kasubag Perencanaan di Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Palopo dia mengatakan.

“Hal-hal seperti ini yang menjadi problem karena idealnya tindakan-tindakan seperti ini adalah sebuah pelanggaran, tapi karena kita di ikat oleh peraturan daerah yang sedikit tidak tegas sehingga kita hanya membuat surat pernyataan untuk tidak mengulang yang kedua kalinya, kemudian menelfon ke orang tuanya masing-masing, setelah orang tuanya mengetahui dan kami serahkan ke orang tuanya masing-masing, tetapi yang idealnya kalau berkaitan dengan pelanggaran seharusnya diproses hukum dilimpahkan ke Pengadilan, tetapi kita terkendala di persoalan Peraturan Daerah”.⁸

Penegakan peraturan mengenai kegiatan praktek prostitusi ternyata belum diatur secara khusus oleh Pemerintah Kota Palopo itu sendiri, tidak heran jika banyak praktek-praktek prostitusi di Kota Palopo yang tidak kapok apabila terkena razia, penanganan yang diberikan oleh Satpol PP hanya sebatas pemberian surat pernyataan untuk tidak mengulangi kegiatan tersebut. Dalam wawancara penulis dengan Bapak Rusli selaku Kasubag Perencanaan di Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Palopo dia mengatakan.

“kami telah membuat aturan yang disusun oleh Satpol PP yang namanya Peraturan Daerah Trantip, tapi sesuai dengan Undang-Undang apabila ada aturan yang lebih spesifik yang mengkhususkan dipersoalan itu maka tidak memakai Peraturan Daerah yang sifatnya umum, kami bisa menggunakan Peraturan Daerah trantip ini kalau tidak ada aturan yang mengatur secara

⁷ Rusli, *Kasubak Perencanaan Satuan Polisi Pamong Praja Palopo*, Wawancara Penulis pada tanggal 18 November 2020.

⁸ Rusli, *Kasubak Perencanaan Satuan Polisi Pamong Praja Palopo*, Wawancara Penulis pada tanggal 18 November 2020.

khusus misalnya masalah rumah sewa andai saja tidak ada Perda yang mengatur masalah rumah sewa maka kami menggunakan Perda Trantip. Perda Trantip ini adalah aturan yang sifatnya lebih matang dalam artian lebih tegas dari aturan yang sifatnya umum yang diusung langsung oleh Satpol PP kemudian di verifikasi oleh DPRD dan Kabak Hukum”.⁹

Pemerintah Kota Palopo dalam hal ini Satpol PP adalah penegak hukum yang menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan, tetapi yang menjadi masalah adalah kurang tegasnya aturan untuk parah pelaku prostitusi sehingga menghambat proses pembebrantasan prostitusi di Kota Palopo yang samasekali tidak memiliki efek jera dari pelaku prostitusi.

Bisnis prostitusi semakin modern, bahkan jual beli jasa seks kini juga hadir dalam dunia maya, yang di mana pelakunya sangat sulit untuk diselidiki keberadaannya mengingat permainan yang dijalankan sangat rapi. Walaupun pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, namun UU ITE ini tidak bisa menghalau bisnis seks melalui internet.¹⁰ Banyak modus yang digunakan oleh para pelaku prostitusi untuk mencari lelaki yang siap membelinya seperti misalkan menggunakan aplikasi MiChat. Aplikasi ini pernah digunakan oleh Polres Kota Palopo untuk menjebak pelaku Prostitusi seperti dalam wawancara Penulis dengan Bapak Fahrudin selaku Banit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Polres Kota Palopo.

“Pada tahun 2019 kita sudah menggunakan Aplikasi MiChat yang kejadiannya di Terminal Kota Palopo, dalam aplikasi ini memiliki dua model yang pertama Via Transfer dan kedua COD. Pada saat itu kami mencari yang COD dan akhirnya dapat, pada saat tertangkap ternyata

⁹ Rusli, *Kasubak Perencanaan Satuan Polisi Pamong Praja Palopo*, Wawancara Penulis pada tanggal 18 November 2020.

¹⁰ Cok Istri Anom Pelayun, *Upaya Pemerintah Dalam Memberantas Prostitusi*, (Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar 2017), 18.

orang yang memegang HP bukan orang yang berada di dalam profil, tetapi dialah mucikarinya sedangkan yang didalam profil adalah PSK”.¹¹

Penjelasan di atas telah membuktikan kemajuan teknologi pada sebuah aplikasi MiChat yang digunakan oleh para pelaku prostitusi atau seorang mucikari untuk memanggil para lelaki hidung belang. Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Fahrudin selaku Banit PPA di Polres Kota Palopo dia juga mengatakan.

“Di Polres Palopo hanya menangani kasus Pidana saja, sedangkan prostitusi yang bisa di pidanakan hanyalah praktek mucikarinya saja bukan pelaku Pekerja Seks Komersial kecuali prostitusi itu anak dibawah umur tetapi yang dikenakan bukan pasal terkait masalah prostitusi tapi dikenakan pasal eksploitasi seksual anak”.¹²

Kemudian selanjutnya wawancara penulis dengan Bapak Fahrudin selaku Banit PPA di Polres Kota Palopo.

“Prostitusi sudah marak terjadi di Kota Palopo dari tahun 2017, 2018, dan 2019 kasus prostitusi sudah ditangani oleh Polres Kota Palopo yang di mana pada tahun 2017 terjadi di SPBU Rampoang, tahun 2018 terjadi di Wisma Binturu, dan tahun 2019 terjadi di Terminal Kota palopo yang atas nama Reza sebagai mucikari tidak hanya mucikari saja yang ditangkap tetapi lelaki si hidung belang juga ikut ditangkap bahkan semua yang ikut serta dalam berjalannya praktek prostitusi ini ikut ditangkap seperti orang yang mengantar, menerima, yang mendapatkan komisi. Dalam kasus 2019 ini sudah sampai di Pengadilan, Mucikari (Reza) divonis pidana sebanyak enam tahun penjara”.¹³

Hasil dari wawancara membuat Penulis semakin yakin tentang adanya praktek prostitusi di Kota Palopo, hanya saja bagaimna pemerintah Kota Palopo

¹¹ Fahrudin, *Banit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Polres Kota Palopo*, Wawancara pada tanggal 07, Desember 2020.

¹² Fahrudin, *Banit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Polres Kota Palopo*, Wawancara pada tanggal 07, Desember 2020.

¹³ Fahrudin, *Banit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Polres Kota Palopo*, Wawancara pada tanggal 07, Desember 2020.

untuk mengupayakan pemberantasan terkait kasus prostitusi dengan melihat beberapa faktor.

1. Faktor hukum

Pemerintah Kota Palopo belum memiliki Peraturan Daerah yang mengatur secara khusus terkait masalah prostitusi ini, sehingga masih ada saja praktek-praktek prostitusi di Kota Palopo. Hukum Positif pada pasal 506 KUHP yang mengatur tentang pidana terhadap mucikari yang mengambil keuntungan dari tindakan prostitusi.¹⁴ Dalam aturan KUHP hanya mengatur seorang mucikari saja tetapi tidak mengatur secara khusus tentang PSK itu sendiri dan ini salah satu problem bagi Pemerintah Kota Palopo untuk membuat aturan khusus terkait masalah prostitusi yang bisa menjerat semua yang terlibat didalam praktek prostitusi.

2. Penegakan Hukum

Penegak Hukum telah melaksanakan apa yang menjadi tugasnya untuk memberantas kasus-kasus prostitusi yang ada di Kota Palopo. Wawancara penulis dengan Bapak Rusli selaku Kasubag Perencanaan di Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Palopo

“Satpol PP Kota Palopo yang mengadakan razia pada tahun 2019 dimana hampir setiap bulannya mendapatkan 15 pasangan yang berada didalam kamar kos-kosan dan penginapan-penginapan lainnya seperti Wisma”.¹⁵

¹⁴ Arya Mahardhika Pradana, *Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Prostitusi dan Pertanggungjawaban Pidana Para Pihak yang Terlibat dalam Prostitusi*, (Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-44 No.2 2015), 278.

¹⁵ Rusli, *Kasubag Perencanaan Satuan Polisi Pamong Praja Palopo*, Wawancara Penulis pada tanggal 18 November 2020.

Kemudian wawancara penulis dengan Bapak Fahrudin selaku Banit PPA di Polres Kota Palopo

“Polres Kota Palopo telah mendapat pelaku Prostitusi dan menangkap mucikari dari Pekerja Seks komersial tersebut pada tahun 2017, 2018, dan 2019”.¹⁶

Selanjutnya wawancara penulis dengan Ibu Hawa Seko selaku Kasi Rehabilitas Sosial Anak dan Lansia Dinas Sosial dia mengatakan.

“Dinas Sosial yang menjalankan tugasnya memberikan bimbingan kepada seseorang yang telah mendapat pelecehan seksual dengan cara mendatangi rumah si Korban dan diberikan bimbingan dan pemahaman-pemahaman tentang agama dan mengadakan sosialisasi ke Sekolah-Sekolah untuk bagaimana bisa memperkenalkan bagaimana dampak dari kenakalan remaja”.¹⁷

3. Faktor kurangnya fasilitas

Salah satu yang menjadi masalah di Kota Palopo adalah kurangnya fasilitas seperti tempat untuk menampung para pelaku prostitusi, kurangnya sumber daya manusia, serta fasilitas-fasilitas lain yang digunakan untuk membina para pelaku prostitusi. Seperti yang dikatakan Bapak Rusli selaku Kasubak Perencanaan di Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Palopo pada saat wawancara dengan Penulis.

“ Jadi memang banyak titik lemah dari pemerintah Kota Palopo itu sendiri terkait masalah tempat atau rumah bagi patologi sosial, anggaran yang tidak ada untuk membiayai orang-orang yang mengobati para pelaku prostitusi dan orang-orang yang terkena pelecehan seksual, sehingga jalan yang digunakan itu hanya membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi lagi yang kedua kalinya”.¹⁸

¹⁶ Fahrudin, *Banit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Polres Kota Palopo*, Wawancara pada tanggal 07, Desember 2020.

¹⁷ Hawa Seko, *Kasih Rehabilitas Sosial Anak dan Lansia Dinas Sosial*, Wawancara Penulis tanggal 17 November 2020.

¹⁸ Rusli, *Kasubak Perencanaan Satuan Polisi Pamong Praja Palopo*, Wawancara Penulis pada tanggal 18 November 2020.

Sedangkan yang dikatakan Ibu Hawa Seko selaku Kasi Rehabilitas Sosial Anak dan Lansia Dinas Sosial dari hasil wawancara penulis.

“Hanya mendatangi dari rumah korban apa bila ada kasus seperti pelecehan seksual untuk dibina lebih lanjut tetapi pembinaannya dilakukan sebanyak 2 kali sebulan bahkan di kondisikan dari kemauan si korban dan membawa orang-orang yang paham tentang psikologi.¹⁹

Kemudian selanjutnya wawancara penulis dengan Bapak Fahrudin selaku Banit PPA di Polres Kota Palopo

“Jadi Kota Palopo itu membuat satu satuan tugas namanya Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak, di dalamnya ada penyidik, psikolog, dinas sosial, dan balai kemasyarakatan. Ketika ada sesuatu terjadi sehubungan perempuan dan anak biasanya langsung turun untuk menangani kasus tersebut, seperti kejadian baru-baru ini di mana bapak kandung menyetubuhi anak kandungnya, kemudian kasus tersebut ditangani langsung dengan cepat, hanya saja ada kendala dari segi teman-teman pemerintah kota, dari segi tenaga terbatas dan fasilitas juga terbatas.²⁰

Fasilitas merupakan salah satu faktor yang sangat penting untuk menangani kasus-kasus prostitusi terkhususnya yang ada di Kota Palopo, seperti fasilitas tempat penampungan para pelaku prostitusi serta orang-orang yang bergerak di bidang psikolog agar dapat membentuk kembali moral serta akhlak seseorang.

D. Pandangan Yuridis tentang Prostitusi di Kota Palopo

1. Hukum Pidana

Hukum Pidana positif Indonesia belum mengatur tentang perbuatan pelacuran baik dalam KUHP maupun Undang-Undang diluar daripada KUHP. Peraturan dalam KUHP tentang delik kesusilaan seperti dalam pasal 281 sampai

¹⁹ Hawa Seko, *Kasih Rehabilitas Sosial Anak dan Lansia Dinas Sosial*, Wawancara Penulis tanggal 17 November 2020.

²⁰ Fahrudin, *Banit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Polres Kota Palopo*, Wawancara pada tanggal 07, Desember 2020.

pasal 303, khususnya pada pasal 296 dan pasal 506 sama sekali tidak menjerat perbuatan Pekerja Seks Komersial maupun pengguna, melainkan hanya menjerat kepada pemilik rumah bordil, mucikari dan makelar atau calo dari perbuatan pelacuran. Sedangkan Undang-Undang yang diluar KUHP, yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) hanya dapat mempidana seseorang yang mendapatkan keuntungan dari perdagangan orang. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak hanya mempidana pengguna dari eksploitasi seksual anak.²¹ Desentralisasi adalah pemberian kekuasaan bagi setiap daerah untuk mengatur daerahnya masing-masing, Kota Palopo adalah salah satu daerah yang ada di Indonesia yang belum mengatur secara tegas terkait masalah prostitusi. Berdasarkan pasal 296 dan pasal 506 KUHP hanya menjerat mucikari dan makelar atau calo dari perbuatan pelacuran tersebut, namun apabila kegiatan prostitusi itu secara individu dan tidak ada mucikarinya, maka tidak dapat mempidana pihak-pihak prostitusi tersebut.

Selain dari pada itu terdapat berbagai macam cara untuk melakukan perbuatan prostitusi, salah satunya yaitu secara online yang biasanya dikenal dengan prostitusi online. Aturan yang berkaitan dengan prostitusi online tersebut terdapat dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perbuatan prostitusi dapat dikatakan perbuatan zina yang termasuk dalam pasal 284 tentang perzinahan. Dalam pengertian Hukum perzinahan, yakni sebuah persetujuan atau hubungan badan secara seksual

²¹ Lucky Elza Aditya, *Urgensi Kriminalisasi Terhadap Pelacuran Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, (Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2016), 4.

antara seorang yang sudah berkeluarga dengan orang lain yang buakn istri atau suaminya. Penggunaan pasal 284 hanya dapat berlaku pada salah satu pengguna jasa prostitusi yang telah terikat perkawinan, sedangkan apabila pengguna jasa prostitusi ini belum terikat dengan perkawinan maka tidak dapat diterapkan pasal tersebut. Selain itu juga pasal 284 merupakan delik absolut yang artinya tidak dapat dituntut apabila tidak ada pengaduan dari pihak suami dan istri yang dirugikan.²²

2. Hukum Islam

Islam sebagai agama sangat memperhatikan prinsip-prinsip keseimbangan kehidupan manusia agar kepentingan individu dan kepentingan sosial berjalan seimbang dalam kebebasan. Kebebasan yang dilakukan secara absolut sering diterapkan orang pada kebebasan bergaul antara laki-laki dan perempuan. Memang pada komunitas tertentu, hal ini masih bernilai positif, akan tetapi apabila sudah mengikat pada hubungan seksual, disadari atau tidak, mengakibatkan perilaku yang abnormal dalam pandangan sosial maupun agama. Ini berdampak negatif bagi moral dan kehormatan, serta kerusakan jasmani lantaran berjangkitnya penyakit kelamin.²³

Pandangan Islam tentang zina dan prostitusi sudah dimaklumi bukan saja oleh kalangan Islam itu sendiri, tetapi juga oleh masyarakat luas non Islam. Disamping hukumnya haram dan termasuk dosa besar, Islam memandang perbuatan tersebut sebagai tindakan tercela dan punya sanksi berat. Islam tidak

²² Kania Mulia Utami, Aan Asphianto, *Pembaharuan Hukum Pidana Tentang Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pengguna Jasa Prostitusi di Indonesia*, *PAMPAS Journal Of Criminal* Volume 1, No. 2(Oktober 10, 2020), 29.

²³Dr. H. Marsaid, M.A, *Pandangan Hukum Islam Tentang Lokalisasi Pelacuran*, 978-602-6318-23-7(Palembang: Perpustakaan Nasional Katalog dalam Terbitan, 2016), 156-157.

membedakan apakah tindakan zina dilakukan atas dasar suka sama dengan suka, paksaan oleh bujangan atau yang sudah bersuami istri, pelacur atau bukan pelacur dan dimana saja tempatnya. Tidak bedah pula apakah ada tuntutan di pengadilan atau tidak, semuanya dipandang sebagai perbuatan zina. Islam telah mengatur hubungan seks dengan benar yaitu melalui pernikahan. Islam menyuruh ummatnya yang sudah mampu untuk menikah dan menganjurkan yang belum mampu menikah untuk berpuasa agar terhindar dari zina. Berkaitan dengan hubungan seksua Islam mengajarkan kebersihan dan bersih adalah lambang hidup sehat. Pelacur identik dengan hidup kotor dan kotor akan menyebabkan penyakit yang disebabkan oleh hubungan bebas.

Menurut Hukum Islam prostitusi merupakan perzinahan yang dilakukan terus menerus, apabila dilihat dari faktor ekonomi perbuatan zina menghasilkan uang bagi para pelakunya terutama bagi pelaku wanita untuk memenuhi gaya hidup yang semakin tinggi, maka banyak kalangan kelas bawah yang menjual dirinya kepada laki-laki hidung belang. Para pelaku pria biasanya meberikan uang setelah melakukan hubungan seks kepada wanita ekonomi lemah dan berpendidikan rendah seperti lokalisasi wanita tuna susila (WTS) atau di hotel-hotel.²⁴

Berkaitan dengan masalah hukum prostitusi atau perzinahan, Allah SWT memberikan penjelasan dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 2.

²⁴ Masaland, Robert P., Jr. David Estridge, *Apa Yang Ingin Dikethui Remaja Tentang Seks*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1987), 27.

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْسَ لَهُمَا عَذَابٌ طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ .

Terjemahan:

“Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian dan hendaklah (pelaksanaan) hukum mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman”.²⁵

QS An-Anur ayat 30 sebagai berikut:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصُرِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنْ اللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ . (٣٠)

Terjemahan:

“Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya yang demikian itu lebih suci dari mereka. Sungguh, Allah mengetahui apa yang mereka perbuat”.²⁶

Sementara dalam surah Al-Isra ayat 32 menjelaskan:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ٣٢

Terjemahan:

“Dan jangan kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh sesuatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk”.²⁷

Hadis siriwayatkan oleh HR Bukhari:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُ

²⁵ Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Tafsirnya, (Jakarta: PT.Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 488.

²⁶ Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Tafsirnya, (Jakarta: PT.Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 490.

²⁷ Kementrian Agama, Al-qur'an dan Terjemahan (Cet. 7: Bandung: Al-Hikmah, 2012), 285.

وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَنْتَهَبُ نُهْبَةً
يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيهَا أَبْصَارَهُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَعَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ
الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ
إِلَّا النُّهْبَةَ. (رواه البخاري).

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair telah menceritakan kepada kami Al Laits dari Uqail dari Ibnu Syihab dari Abu bakr bin Abdurrahman dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: "Tidaklah berzina orang yang berzina ketika ia berzina dalam keadaan beriman, dan tidaklah mencuri orang yang mencuri ketika ia mencuri dalam keadaan beriman, tidaklah ia meminum khamr ketika meminumnya ia dalam keadaan beriman, dan tidaklah ia merampas suatu rampasan yang berharga dan menjadi daya tarik manusia dalam keadaan beriman." Dan dari Ibnu Syihab dari Sa'id bin Musayyab dan Abu Salamah dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dengan hadits semisal, tanpa menyertakan kalimat rampasan.”²⁸

Ayat diatas telah menjelaskan tentang sebuah hukuman bagi setiap orang yang telah melakukan perzinaan antara laki-laki dan perempuan yang belum menikah, dan dianjurkan untuk seorang laki-laki agar senantiasa menjaga pandangannya. Agama telah mengajarkan kita tentang bagaimna berperilaku baik dan saling menjaga kehormatan satu sama lain.

²⁸ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn Mughirah bin Bardizbah Albukhari Alja'fi, *Shahih Bukhari*, Kitab. Al-Hudud, Juz 8, (Darul Fikri: Beirut-Libanon, 1981 M), 13.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis lapangan maka dapat ditarik kesimpulan


1. Kejahatan prostitusi merupakan masalah yang ada di tengah-tengah masyarakat, selain merusak kesehatan juga dapat merusak keharmonisan dalam rumah tangga.

2. Peran pemerintah telah melaksanakan apa yang menjadi tugasnya dalam memberantas kasus prostitusi, melalui lembaga penegak hukum seperti kepolisian, Satpol PP, dan Dinas Sosail, mereka saling bekerja sama untuk menanggulangi masalah prostitusi yang sudah lama menjamur di Kota Palopo hanya saja hukum yang ada saat ini tidak memberikan efek jera kepada pelaku Prostitusi dan Kota Palopo sendiri belum memiliki wadah untuk menampung para pelaku prostitusi.

3. Pandangan yuridis terkait kegiatan prostitusi, bila di lihat dari hukum pidana nasional belum mengatur secara terperinci masalah prostitusi, hanya mucikari yang dapat terjerat sanksi pidana sedangkan pelaku prostitusinya hanya diberikan suarat pernyataan agar tidak melakukan kesalahan untuk yang kedua kalinya. Ini menandakan bahwa hukum yang ada saat ini masih membiarkan para perempuan untuk tetap mengembangkan karirnya didunia prostitusi. Sedangkan hukum Islam itu sendiri mengajarkan seseorang untuk tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan agama salah satunya yaitu mendekati zina sesuai dengan ajaran Al-Quran dan Hadis.

B. Saran

Pemerintah khususnya Kota Palopo untuk lebih memperhatikan masalah prostitusi dan mengupayakan pembentukan PERDA yang lebih tegas agar tidak hanya menjerat mucikari tetapi pelaku prostitusi juga ikut terjerat sanksi yang dapat membuat efek jera dan untuk mencapai tujuan dalam pemberantasan kasus prostitusi diharap kepada aparat penegak hukum untuk saling bekerja sama dalam menangani kasu prostitusi.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Ansrisman Tri, *Hukum Pidana*, Bandar Lampung: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Abu Daud Sulayman ibn al-asy'ats ibn Ishaq al-Azdi as-Sijistani, *Sunan Abu Daud*, Kitab. As-Sunnah, Juz 3, No. 4690, Darul Kutub 'Ilmiyah: Beirut-Libanon, 1996 M.
- Alwi Hasan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai pustaka, 2001.
- A.S. Alam, *Pelacuran dan Pemerasan Studi Sosialogi Tentang Ekspolitas Manusia Oleh Manusia*, Bandung: Penerbit Alumni 1984.
- Chazawi Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Djazuli H.A, *Fiqh Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, Edisi 2, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.
- Gunawan F.X. Rudy, *Mengebor Kemunafikan: Inul, Sex dan Kekuasaan*, Edisi 1, Yogyakarta: Kawan Pustaka 2003.
- Hasan Moh, *Mengenal waktu Abnormal*, Yogyakarta, penerbitkanisius, 1995.
- Hasan M. Igbal, *pokok-pokok metodologi dan aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Husman Husaini dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Kartono Kartini, *Patologi Sosial*, ISBN: 979-421-151-6, Jakarta: Rajawali, 2001.
- Kartono Kartini, *Phatologi Sosial jilid 1*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Kementrian Agama, *Al-qur'an dan Terjemahan*, Cet. 7, Bandung: Al-Hikmah, 2012.
- Kartono Kartini, *Patologi Sosial*, Edisi ke 2, Jakarta: PT.Raja Grafindo Perdasa, 2005.
- Lamintang P.A.F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: sinar baru, 1990.

Lamintang P.A.F, *Dasar-dasar hukum pidana Indonesia*, Bandung: PT.Citra Aditya bakti, 1997.

Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.

Nasution S, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Bandung: Tarsito, 1996.

Nasution, *Pengembangan Kurikulum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.

Nur Muhammad Tahmid, *Hukum Pidana Islam dalam Perspektif Hukum Pidana Positif*, ISBN 978-602-8497-47-3, Lembaga Penerbitan Kampus STAIN Palopo, Mei 2012

Purnomo Thjojo dan Ashadi Siregar, *Dolly Membelah Pelacuran Surabaya, khusus komplek pelacuran Dolly*, Edisi 1, Jakarta: Grafitipers, 1983.

Pujilaksono Sugeng, *Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif*, Malang: Intrans Publishing, 2015.

Rahman Arief dan H.Zaeni Asyhadie, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet.IV, Depok: Rajawali Pers, 2017.

Soesilo R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal-demi Pasal*, Edisi 6, Bogor: Politeia, 1996.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, Bandung: Penerbit Alfabeta, 2010.

Santoso Topo, *Menggagas Hukum Pidana Islam, Penerapan Syariat Islam dalam Konteks Modernitas*, Bandung: Asy Syaamil Press, 2000

Walgito Bimo, *Pengantar Psikologi Umum*, Yogyakarta: ANDI, 2004.

Waluyo Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

JURNAL:

Amalia Mia, *Analisis Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Dihadirkan dengan Etika Moral Serta Upaya Penanggulangan di Kawasan Cisarua Kampung Arab*, Jurnal Mimbar Justitia, Vol. II No. 02 Edisi Juli-Desember 2016.

Amalia Mia, *Prostitusi dan Perzinahan dalam Perspektif Hukum Islam*, ISSN 2597-7962, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam, Vol.1, No.1 Maret, 2018.

- Bambang Ali Kusumo, *Kriminologi*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi, 1997.
- Badrun Pat, *Segregasi Kehidupan Pemukiman Kota Palopo dan Dampaknya Terhadap Kesenjangan Sosial*, Jurnal Al-Qalam, NO. XVHI Tahun XII Edisi Juli-Desember 2006.
- Cok Istri Anom Pemayun, *Upaya Pemerintah Dalam Memberantas Prostitusi*, Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar 2017.
- Fadzli Muhammad, *Pola Pengasuhan Anak dalam Keluarga Pekerja Seks Komersial ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 dan Hukum Islam* Malang: Central Library of Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang, 2018.
- Khumaerah Nasrullah, *Patologi Sosial Pekerja Seks Komersial Perspektif Al Qur'an*, EDUKASI: jurnal Al-khitbah, vol. III, No. 1, 2017.
- Kristiyanto Eko Noer, *Jangkauan Hukum Nasional Terhadap Prostitusi Daring*, Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, Vol. 19 No. 1, Maret 2019.
- Mulia Karnia, Utami, Ridwan, dan Aan Asphianto, *Pembaharuan Hukum Pidana Tentang Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pengguna Jasa Prostitusi Di Indonesia*, PAMPAS: Journal Of Criminal, Vol. 1, No. 2, 2020.
- Pradana Arya Mahardhika, *Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Prostitusi dan Pertanggungjawaban Pidana Para Pihak yang Terlibat dalam Prostitusi*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-44 No.2 2015.
- Permadi Bagus, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dampak Lokalisasi Pekerja Seks Komersial Pada Lingkungan (Studi di Pantai Harapan Kelurahan Pajang)*, Lampung: Universitas Islam Negeri Intan Lampung, 2020.
- Satyawan Fajar Ade, *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Seks Komersial (Studi Yuridis Empiris Di Kabupaten Klaten)*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2009.
- Syaipudin, *Kegiatan Pekerja Seks Komersial di Pandansimo dalam Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam*, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 2010.

WEBSITE :

- Afandi Helmi, *Sejarah Prostitusi di Indonesia Sudah Ada Sejak Zaman Kolonia*, Kumparan, Januari 10, 2019, <https://www.kumparan.com/2019/januari/10,154709590>. Diakses pada tanggal 20 Agustus 2020.

Copyright Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palopo, *Sejarah Singkat Terbentuknya Kota Palopo* (Copyright Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palopo 2019) <https://palopokota.go.id/page/sejarah/2011/Oktober/14>. Diakses pada tanggal 2 januari 2021.

Hadizan Rizal, *Isi Kandungan Al-Qur'an Surah An-Nur Ayat 2*, Percetakan Al-Quran, 5 januari 2019), <https://www.percetakanalquran.com/2019/januari/05>. Diakses pada tanggal 10 Oktober 2020.

Imron Ahmad Mawardi *Tafsir Surah Al-Isra Ayat 32, Makna Jangan dekati Zinah*, Bincang Syariah, 4 september 2019, <https://www.bincangsyariah.com/2019/september/04>. Diakses pada tanggal 04 April 2020.

Koran Seruya, *Ditengah Pandemi Corona 10 Orang Pekerja Seks Komersial Terjaring Raziah di Palopo*, Maret 27, 2020, <https://www.koranseruya.com/2020/Maret/27>. Diakses pada tanggal 3 Januari 2021


Tempo Majalah, *Yang Jatuh Di Kaki Tentara Jepang*, Edisi Sabtu 25 juli, 1992, <https://majalah.tempo.co>, di akses pada tanggal 20 Agustus 2020.

WAWANCARA :

Fahrudin, *Banit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Polres Kota Palopo*, Wawancara pada tanggal 07, Desember 2020.

Hawa Seko, *Kasih Rehabilitas Sosial Anak dan Lansia Dinas Sosial*, Wawancara Penulis tanggal 17 November 2020.

Rusli, *Kasubak Perencanaan Satuan Polisi Pamong Praja Palopo*, Wawancara Penulis pada tanggal 18 November 2020.





PEMERINTAH KOTA PALOPO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jl. K.H.M. Hasyim No.5 Kota Palopo - Sulawesi Selatan Telpun : (0471) 23692

ASLI

IZIN PENELITIAN
NOMOR : 906/IP/DPMPTSP/XI/2020

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan IPTEK;
2. Peraturan Mendagri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mendagri Nomor 7 Tahun 2014;
3. Peraturan Walikota Palopo Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan di Kota Palopo;
4. Peraturan Walikota Palopo Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pen dele gasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Kota Palopo dan Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Yang Diberikan Pelimpahan Wewenang Walikota Palopo Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.

MEMBERIKAN IZIN KEPADA

Nama : RILSANDI
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : Jl. Balandai Kota Palopo
Pekerjaan : Mahasiswa
NIM : 1603020083

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi dengan Judul :

PROBLEMATIKA PEMBERANTASAN PROSTITUSI DI KOTA PALOPO STUDI PERBANDINGAN HUKUM PIDANA NASIONAL DAN HUKUM PIDANA ISLAM

Lokasi Penelitian : DINAS SOSIAL KOTA PALOPO, POLRES KOTA PALOPO, DAN DINAS SATPOL PP KOTA PALOPO

Lamanya Penelitian : 03 November 2020 s.d. 03 Januari 2021

DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
 2. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
 3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
 4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar foto copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
 5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.
- Demikian Surat Izin Penelitian ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kota Palopo

Pada tanggal 03 November 2020

di Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Kepala Bidang Pengkajian dan Penrosesan Perizinan PTSP



ANDI AGUS MANDASINI, SE, M.AP

Pangkat : Penata

NIP : 19780805 201001 1 014

Tembusan :

1. Kepala Badan Kesbang Prov. Sul-Sel;
2. Walikota Palopo
3. Dandim 1403 SWIG
4. Kapolres Palopo
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palopo
6. Kepala Badan Kesbang Kota Palopo

UNDANG-UNDANG TERKAIT MASALAH PROSTITUSI

A. Undang-undang KUHP

1. Pasal 296

“Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan dan memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikan sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah”

2. Pasal 506

“Barangsiapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun”

3. Pasal 297

“Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun”

4. Pasal 284

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan: 1.a. Seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW (Burgerlijk Wetboek) berlaku baginya. 1.b. Seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa pasal 27 BW (Burgerlijk Wetboek) berlaku baginya. 2.a. Seorang pria yang turut sertamelakukan perbuatan

itu, padahal diketahuinya bahwa yang turutbersalah telah kawin.2.b. Seorang wanita yang telah kawin yang turutserta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yangturut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW (Burgerlijk Wetboek) berlaku baginya.

(2) Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/isteriyang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku Pasal 27 BW (Burgerlijk Wetboek), dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah-meja dan rancangan karena alasan itu juga.

B. Peraturan Walikota Palopo No 16 Tahun 2019 Tentang Pemanfaatan dan Penghunian Rumah Khusus.

Bab IV Tentang Hak, Kewajiban, dan Larangan Penghuni

Pasala 8 g

“Melakukan perbuatan yang melanggar norma kesusilaan dan agama”.

PEDOMAN WAWANCARA

PEMBERANTASAN PROSTITUSI DI KOTA PALOPO PERSPEKTIF YURIDIS

Rumusan Masalah:

4. Bagaimana kejahatan Prostitusi di Kota Palopo ?
5. Bagaimana program pemerintah dalam memberantas prostitusi di Kota Palopo?
6. Bagaimana pandangan Yuridis tentang Prostitusi di Kota Palopo ?

Tujuan Penelitian:

4. Untuk mengetahui kejahatan Prostitusi d Kota Palopo
5. Untuk mengetahui program pemerintah dalam memberantas prostitusi di Kota Palopo.
6. Untuk mengetahui pandangan Yuridis tentang Prostitusi d Kota Palopo

DINAS SOSIAL KOTA PALOPO

1. Apakah ada praktek prostitusi di Kota Palopo?
2. Apakah pemerintah kota dalam hal ini dinas terkait pernah menemukan kasus praktek prostitusi?
3. Apa bentuk-bentuk praktek prostitusi yang pernah ditangani oleh pemerintah kota (dinas terkait)?
4. Apakah ada kebijakan khusus pemerintah kota dalam mengenai penanganan praktek prostitusi?
5. Apakah ada program yang dilaksanakan oleh pemerintah kota dalam memberantas praktek prostitusi?
6. Apa langkah pencegahan yang dilakukan pemerintah dalam mencegah terjadinya praktek prostitusi?
7. Bagaimana bentuk penangan pemerinah kota terhadap pelaku praktek prostitusi?
8. Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah kota terhadap praktek prostitusi di Kota Palopo?

PEDOMAN WAWANCARA

PEMBERANTASAN PROSTITUSI DI KOTA PALOPO PERSPEKTIF YURIDIS

Rumusan Masalah:

1. Bagaimana kejahatan Prostitusi di Kota Palopo ?
2. Bagaimana program pemerintah dalam memberantas prostitusi di Kota Palopo?
3. Bagaimana pandangan Yuridis tentang Prostitusi di Kota Palopo ?

Tujuan Penelitian:

1. Untuk mengetahui kejahatan Prostitusi di Kota Palopo
2. Untuk mengetahui program pemerintah dalam memberantas prostitusi di Kota Palopo.
3. Untuk mengetahui pandangan Yuridis tentang Prostitusi di Kota Palopo

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

1. Apakah ada praktek prostitusi di kota palopo?
2. Apa bentuk-bentuk praktek prostitusi Kota Palopo?
3. Dimana lokasi praktek prostitusi di Kota Palopo?
4. Apa bentuk-bentuk praktek prostitusi yang pernah ditangani oleh Satpol PP Kota Palopo?
5. Apakah ada kebijakan khusus pemerintah kota mengenai penanganan praktek prostitusi di Kota Palopo?
6. Apakah ada program yang dilaksanakan oleh pemerintah kota dalam memberantas praktek prostitusi?
7. Apa langkah pencegahan yang dilakukan pemerintah dalam mencegah terjadinya praktek prostitusi?
8. Bagaimana bentuk penangan pemerintah kota (Satpol PP) terhadap pelaku praktek prostitusi?
9. Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah kota (Satpol PP) terhadap praktek prostitusi di Kota Palopo?

PEDOMAN WAWANCARA

PEMBERANTASAN PROSTITUSI DI KOTA PALOPO PERSPEKTIF YURIDIS

Rumusan Masalah:

1. Bagaimana kejahatan Prostitusi di Kota Palopo ?
2. Bagaimana program pemerintah dalam memberantas prostitusi di Kota Palopo?
3. Bagaimana pandangan Yuridis tentang Prostitusi di Kota Palopo ?

Tujuan Penelitian:

1. Untuk mengetahui kejahatan Prostitusi di Kota Palopo
2. Untuk mengetahui program pemerintah dalam memberantas prostitusi di Kota Palopo.
3. Untuk mengetahui pandangan Yuridis tentang Prostitusi di Kota Palopo

POLRES KOTA PALOPO

1. Apakah ada praktek prostitusi di kota palopo?
2. Apa bentuk-bentuk praktek prostitusi Kota Palopo?
3. Dimana lokasi praktek prostitusi di Kota Palopo?
4. Apa bentuk-bentuk praktek prostitusi yang pernah ditangani oleh Kepolisian Kota Palopo?
5. Apakah ada kebijakan khusus pemerintah mengenai penanganan praktek prostitusi?
6. Apakah ada program yang dilaksanakan oleh Kepolisian dalam memberantas praktek prostitusi di Kota Palopo?
7. Apa langkah pencegahan yang dilakukan Kepolisian dalam mencegah terjadinya praktek prostitusi di Kota Palopo?
8. Bagaimana bentuk penangan Kepolisian terhadap pelaku praktek prostitusi?
9. Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Kepolisian terhadap praktek prostitusi di Kota Palopo?
10. Apakah ada temuan kasus praktek prostitusi yang sampai pada pengadilan di Kota Palopo?

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FAHRUDDIN, SH
Usia : 34 Thn
Jabatan : BAWIT. IV SAT. RESTKRIM POLRES PALOPO
Alamat : ASPOL RES PALOPO

Menerangkan bahwa

Nama : RILSANDI
Nim : 1603020083
Fakultas : Syariah
Program Studi : HTN

Bahwa yang bersangkutan telah mengadakan observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan kami sehubungan dengan penyelesaian skripsi dengan judul **Problematika Pemberantasan Prostitusi Di Kota Palopo Studi Perbandingan Hukum Pidana Nasional Dan Hukum Pidana Islam.**

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 27 MEI 2021
BAWIT SATKRIM RES PALOPO



FAHRUDDIN, SH

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **HAWA SEKO**
Usia : **56 THW**
Jabatan : **Kasi Rehabilitas sosial anak dan Lanca**
Alamat : **Jln Ruto Sapale No 39 B kota palopo**


Menerangkan bahwa

Nama : **RILSANDI**
Nim : **16 0302 0003**
Fakultas : **Syariah**
Program Studi : **Hukum Tata Negara**

Bahwa yang bersangkutan telah mengadakan observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan kami sehubungan dengan penyelesaian skripsi dengan judul **Problematika Pemberantasan Prostitusi Di Kota Palopo Studi Perbandingan Hukum Pidana Nasional Dan Hukum Pidana Islam.**

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 27, May, 2021


Hawa Seko

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *Kunti P. Ag*

Usia : *51 Th*

Jabatan : *Kasubag Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindakan Lanjut*

Alamat : *Perum Bumi Talok Kelok Perumahan R/2*

Menerangkan bahwa

Nama : *RILSANDI*

Nim : *16 03 02 0083*

Fakultas : *Syariah*

Program Studi : *HTN*

Bahwa yang bersangkutan telah mengadakan observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan kami sehubungan dengan penyelesaian skripsi dengan judul **Problematika Pemberantasan Prostitusi Di Kota Palopo Studi Perbandingan Hukum Pidana Nasional Dan Hukum Pidana Islam.**

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 27 Mei 2021

Kunti P. Ag

1. Wawancara Penulis Dengan bapak Rusli. S. Ag, Kasubak Perencanaan, Keuangan, dan Tindak Lanjut



2. Wawancara Penulis Dengan Bapak Fahrudin, SH Banit IV Satreskrim Polres Palopo



3. Wawancara Penulis Dengan Ibu Hawa Seko, Kasi Rehabilitas Sosial Anak dan Lansia

